MODEL PENGUATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO BERBASIS *SADDU DZARI'AH* PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK)

DISERTASI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR DOKTOR DALAM ILMU SYARI'AH

PROMOTOR :
PROF. DR. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.AG
DR. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA. MM

OLEH:
NOVINGKY FERDINAND
22303012017

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Novingky Ferdinand
NIM	: 22303012017
Program Studi	: Doktor/ S3 Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2026
2 Safar 1448 H
Saya yang menyatakan,



Novingky Ferdinand
NIM: 22303012017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : MODEL PENGUATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RESIKO BERBASIS SADDU DZARI'AH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK)

Ditulis oleh : Dr. Novinky Ferdinand, S.Pi., M.Si
NIM : 22303012017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

a.n Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.AG.
NIP. 197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA **TANGGAL 3 JUNI 2026,** DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS NOVINGKY FERDINAND, SPI.,M.SI, **NOMOR INDUK MAHASISWA 22303012017, LAHIR DI TASIKMALAYA, 12 NOVEMBER 1983.**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SA~~NGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM BISNIS ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE DUAPULUH SEMBILAN (29) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH,FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 11 AGUSTUS 2026

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.AG.
NIP. 197009121998031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1189/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : MODEL PENGUATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RESIKO BERBASIS SADDU DZARI'AH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVINGKY FERDINAND, S.Pi.,M.Si
Nomor Induk Mahasiswa : 22303012017
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a853a8fa4f6d

Penguji II

Valid ID: 6a8be0d67ae87

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Penguji III

Valid ID: 6a7d448627b35

Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
SIGNED

Penguji IV

Valid ID: 6a8be1beecb93

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Penguji V

Valid ID: 6a8c09e32ee34

Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M
SIGNED

Penguji VI

Valid ID: 6a9673ab2892e

Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Penguji VII

Valid ID: 6a8bf8c15b1e2

Dr. Joko Setyono, SE., M.Si.
SIGNED

Penguji VIII

Valid ID: 6a8bef8311f1c

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a853a8fa1c45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor
Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. ()
NIP. 196705181997031003

Promotor
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. ()
NIP. 196210041989031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

MODEL PENGUATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SADDU DZARI'AH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK)

Yang ditulis oleh:
Nama : Novingky Ferdinand
NIM : 22303012017
Program Studi : Doktor/ S3 Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2026
2 Safar 1448 H

Promotor/Penguji,

Prof. Dr. H.Syafiq Mahmadah Hanafi,M.Ag.
NIP. 196705181997031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

MODEL PENGUATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SADDU DZARI'AH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK)

Yang ditulis oleh:
Nama : Novingky Ferdinand
NIM : 22303012017
Program Studi : Doktor/ S3 Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2026
2 Safar 1448 H

Promotor/Penguji,

Dr. H.Syafaul Mudawam,M.A, M.M
NIP. 196210041989031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

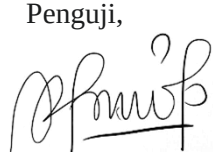
MODEL PENGUATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SADDU DZARI'AH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK)

Yang ditulis oleh:
Nama : Novingky Ferdinand
NIM : 22303012017
Program Studi : Doktor/ S3 Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2026
2 Safar 1448 H

Penguji,



Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi. MM
NIP. 197606162005012002

x

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

MODEL PENGUATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SADDU DZARI'AH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK)

Yang ditulis oleh:
Nama : Novingky Ferdinand
NIM : 22303012017
Program Studi : Doktor/ S3 Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2026
2 Safar 1448 H

Penguji,

Prof. Dr. Erika Setyani Kusumaputri,S.Psi.,M.Si
NIP. 19750514 200501 2 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

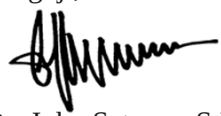
MODEL PENGUATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SADDU DZARI'AH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK)

Yang ditulis oleh:
Nama : Novingky Ferdinand
NIM : 22303012017
Program Studi : Doktor/ S3 Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2026
2 Safar 1448 H

Penguji,



Dr. Joko Setyono,S.E.,M.Si
NIP. 19730702 200212 1 003.

ABSTRAK

Perbankan syariah menghadapi tantangan ganda: menjaga pertumbuhan aset yang pesat sekaligus memastikan pengelolaan risiko tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Celah antara kepatuhan regulasi formal dan implementasi nilai-nilai syariah substantif dalam manajemen risiko menjadi persoalan yang belum banyak dikaji secara empiris, khususnya dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini bertujuan menganalisis model penguatan efektivitas manajemen risiko berbasis Saddu Dzari'ah pada perbankan syariah (Studi pada PT Bank Syariah Indonesia (PERSERO) Tbk). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural equation modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), dengan data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap responden yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan risiko di BSI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis (H1–H10) diterima. Komitmen Manajemen (X1), Budaya Organisasi (X2), dan Penerapan MRM (X3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Saddu Dzari'ah (Z), di mana Penerapan MRM menjadi prediktor teknis terkuat dengan koefisien jalur 0,498 ($T=10,448$, $p<0,001$). Ketiga variabel tersebut beserta Saddu Dzari'ah berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Manajemen Risiko (Y). Hasil uji mediasi (H8–H10) mengonfirmasi bahwa prinsip Saddu Dzari'ah berhasil memediasi hubungan antara variabel independen dengan efektivitas manajemen risiko. Temuan ini membuktikan secara empiris bahwa efektivitas manajemen risiko perbankan syariah tidak hanya bergantung pada dukungan manajerial dan budaya organisasi, melainkan juga memerlukan implementasi prinsip Saddu Dzari'ah sebagai wujud nyata upaya proaktif menutup jalan menuju kerusakan (preventive measures) yang ditopang sistem MRM yang solid.

Kata Kunci: Komitmen Manajemen, Budaya Organisasi, Model Risk Management, Efektivitas Manajemen Risiko, Saddu Dzari'ah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ABSTRACT

Islamic banking faces a dual challenge: sustaining rapid asset growth while ensuring risk management practices remain aligned with Islamic legal principles. The gap between formal regulatory compliance and the substantive implementation of Islamic values in risk governance represents an underexplored empirical problem, particularly within the context of Bank Syariah Indonesia (BSI). This study aims to analyze a model for strengthening risk management effectiveness based on the principle of Saddu Dzari'ah in Islamic banking. The study employs a quantitative approach using Structural equation modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), with data collected through structured questionnaires administered to respondents directly involved in risk management at BSI.

The results indicate that all hypotheses (H1–H10) are supported. Management Commitment (X1), Organizational Culture (X2), and MRM Implementation (X3) each demonstrated a positive and significant effect on Saddu Dzari'ah (Z), with MRM Implementation emerging as the strongest technical predictor (path coefficient = 0.498; T = 10.448; $p < 0.001$). All three variables, together with Saddu Dzari'ah, significantly influenced Risk Management Effectiveness (Y). Mediation analysis (H8–H10) further confirmed that the Saddu Dzari'ah principle successfully mediates the relationship between the independent variables and risk management effectiveness. These findings provide empirical evidence that risk management effectiveness in Islamic banking is not solely determined by managerial support and organizational culture, but equally requires the implementation of the Saddu Dzari'ah principle as a tangible manifestation of proactive preventive measures, supported by a robust MRM system.

Keywords: Management Commitment, Organizational Culture, Model Risk Management, Risk Management Effectiveness, Saddu Dzari'ah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zā’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مد ة متعد دة	*muddah muta‘ddidah*
رجل متفنن متعين	*rajul mutafannin muta‘ayyin*

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	A	من نصر وقتل	*man naṣar wa qatal*
Kasrah	I	كم من فئة	*kamm min fi’ah*
Ḍammah	U	سدس وخمس وثلث	*sudus wa khumus wa ṡuluṡ*

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	Ā	فتاح رزاق منان	*fattāḥ razzāq mannān*
Kasrah	Ī	مسكين وفقير	*miskīn wa faqīr*
Ḍammah	Ū	دخول وخروج	*dukhūl wa khurūj*

E. Huruf Diftong

Kasus	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah bertemu *wāw* mati	Aw	مولود	*Maulūd*
Fatḥah bertemu *yā’* mati	Ai	مهيمن	*Muhaimin*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	**Ditulis**
أأنتم	*a’antum*
أعدت للكافرين	*u‘iddat li alkāfirīn*
لئن شكرتم	*la’in syakartum*
إعانة الطالبين	*i‘ānah at-ṭālibīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Huruf Ta' *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

KataArab	Ditulis
زوجة جزيلة	*zaujah jazīlah*
جزية محدّدة	*jizyah muḥaddadah*

Keterangan:
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti oleh kata sandang "*al-*" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	*takmilah al-majmū'*
حلاوة المحبة	*ḥalāwah al-maḥabbah*

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	*zakātu al-fiṭri*
إلى حضرة المصطفى	*ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā*
جلالة العلماء	*jalālata al-'ulamā'*

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau "*al-*"

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	*baḥṡ al-masā'il*
المحصول للغزالي	*al-maḥṣūl li al-Ghazālī*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	*i'ānah aṭ-ṭālibīn*
الرسالة للشافعي	*ar-risālah li asy-Syāfi'ī*
شذرات الذهب	*syażarāt aż-żahab*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul "*Model Penguatan Efektivitas Manajemen Risiko Berbasis Saddu Dzari'ah pada Perbankan Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk)*". *Ṣalawāt* dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., *Uswah Ḥasanah* sepanjang zaman yang membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tanpa memandang batasan.

Disertasi ini lahir dari pengamatan akademis sekaligus praktis terhadap urgensi tata kelola model manajemen risiko perbankan yang kokoh, yang saat ini masih memerlukan landasan regulasi yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran penting implementasi SEOJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Syariah melalui pendekatan *Saddu Dzari'ah*. Secara khusus, kerangka penelitian ini memposisikan variabel utamanya sebagai mekanisme mediasi bukan sekadar pengaruh moderasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah kerangka struktural esensial yang harus dilalui guna membangun praktik manajemen risiko yang holistik, etis, dan solutif bagi industri perbankan syariah.

Disertasi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa pertolongan Allah Swt., serta dukungan, doa, bimbingan, arahan, dan koreksi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan penghargaan tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran Wakil Rektor, atas penyediaan fasilitas dan penciptaan suasana akademik yang sangat mendukung selama proses studi.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang senantiasa memberikan dukungan penuh dan pelayanan administratif akademik terbaik.

3. Dr. Kholid Zulfa, M.Si., dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syariah, atas segala perhatian, arahan, serta kesempatan yang diberikan selama proses penyusunan disertasi ini.
4. Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., dan Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku Promotor sekaligus Penguji. Terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, arahan, kesabaran, dan ketelatenan yang telah dicurahkan sejak awal hingga purnanya penyusunan karya ilmiah ini. Tanpa curahan perhatian dan kepedulian beliau berdua, niscaya disertasi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Joko Setyono, S.E., M.Si., Prof. Dr. Erika Setyani Kusumaputri, S.Psi., M.Si., dan Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi., M.M., selaku Dewan Penguji, atas seluruh bimbingan, arahan, serta koreksi berharga yang telah mengantarkan kelayakan naskah ini menuju tahapan Ujian Terbuka.
6. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Doktor Ilmu Syariah Kelas B Angkatan Semester Genap 2022/2023, yang telah membagikan ilmu yang luar biasa dan *insightful* selama masa perkuliahan.
7. Dr. Usman, S.E., M.M., selaku Ketua Yayasan STEBIS Bina Mandiri, dan Ibu Lisma beserta jajaran struktural, atas segala dukungan dan kepercayaan yang diberikan hingga penulis bisa melangkah sampai pada fase ini.
8. Jajaran Dosen STEBIS Bina Mandiri, atas kebersamaan dalam suka duka serta dukungan tiada henti selama ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di Kelas B, yang telah berjibaku bersama sejak awal perkuliahan demi meraih cita-cita untuk bisa lulus tepat waktu. Begitu banyak kenangan berharga, tawa, dan diskusi hangat yang telah kita rajut bersama sepanjang perjalanan ini. Semoga *ukhuwah* (persaudaraan) dan kebersamaan ini terus terjalin abadi, serta kita semua senantiasa diiringi kesuksesan bersama di masa depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Rekan-rekan responden di lingkungan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan kontribusi nyata dalam penelitian ini. Partisipasi Bapak/Ibu sangatlah bermakna dan menjadi bagian penting dalam kelancaran penyusunan karya ilmiah ini.

Di luar ruang akademik, perjalanan panjang ini tidak akan pernah bermakna tanpa kehadiran dan keikhlasan keluarga tercinta.

Ucapan terima kasih dan bakti tertinggi penulis haturkan kepada kedua orang tua, Papa dan Mama, atas doa mustajab dan dukungan luar biasa yang tiada henti mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Rasa hormat dan terima kasih yang sama tulusnya juga penulis sampaikan kepada Alm. Ayah Mertua Prof. Bustanuddin Agus Rahimahullah yang menjadi sosok inspiratif buat penulis untuk melanjutkan studi, Ibu Mertua Rosnida yang senantiasa menyertai dengan dukungan maksimal serta doa-doa terbaik.

Secara istimewa, persembahan terima kasih yang paling tulus penulis curahkan kepada istri tercinta, Irfaniya Hikmiya Bustan. Terima kasih atas segala keikhlasan, kesabaran tiada batas, curahan cinta, serta untaian doa yang tak pernah putus dalam mendampingi perjuangan ini.

Karya ini juga menjadi persembahan khusus sekaligus ungkapan permohonan maaf dari hati terdalam kepada ketiga buah hati tersayang: Abrar, Hafizh, dan Fatih. Maafkan yanda atas berkurangnya waktu kebersamaan kita yang harus dialokasikan demi menyelesaikan pendidikan doktoral ini. semoga karya ini bisa menjadi salah satu wujud dan bukti cinta dari ayah. Teriring doa tulus, semoga kalian senantiasa tumbuh menjadi anak-anak yang *ṣāliḥ*, berakhlak mulia, menjadi insan pecinta ilmu dan pembelajar tanpa henti.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada kakak-kakak ipar serta adik-adik semua atas segala bentuk perhatian, dukungan doa, dan kekompakannya. Bagi penulis, keluarga senantiasa menjadi cahaya, penyemangat utama, dan kekuatan yang tak tergantikan selama menempuh perjalanan panjang Program Doktor (S3) Ilmu Syariah pada konsentrasi Hukum Bisnis Islam ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kebaikan penelitian ini di masa mendatang. Semoga disertasi bisa bermanfaat tidak hanya sebagai karya akademik semata namun bisa menjadi cikal bakal penelitian lainnnya yang mengkongkretkan saddu dzariah dalam perpektif perbankan syariah selain itu juga bagian dari amal *Jāriyah*, memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan,. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Yogyakarta, 17 Juli 2026
2 Safar 1448 H

Penulis,

Novingky Ferdinand
NIM: 22303012017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIARISME **iii**
PENGESAHAN **iv**
YUDISIUM **v**
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI **vi**
PENGESAHAN PROMOTOR **vii**
NOTA DINAS **viii**
ABSTRAK **xiii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xv**
KATA PENGANTAR **xviii**
DAFTAR ISI **xxii**
DAFTAR TABEL **xxiv**
DAFTAR GAMBAR **xxv**
DAFTAR LAMPIRAN **xxvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 21
D. Sistematika Pembahasan 29

BAB II LANDASAN TEORI **31**
A. Landasan teori 31
B. Penelitian sebelumnya dan Novelty Penelitian. 77
C. Kerangka Pemikiran Penelitian 81
D. Kerangka Teori Penelitian 82
E. Hipotesis 85

BAB III Metode Penelitian **91**
A. Jenis Penelitian. 91
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian. 91

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Populasi dan Sampel. 91
D. Teknik Sampling 92
E. Model Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 97
F. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 99
G. Sumber Data 99
H. Operasional Variabel Penelitian 100
I. Teknik Analisis Data 117
J. Teknik Interpretasi Data 123

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 127
A. Hasil Analisis Deskriptif 127
B. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 161
C. Uji Inner Model (Model Struktural) 172
D. Pengujian Hipotesis 182

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 247
A. Kesimpulan 247
B. Implikasi Temuan 248
C. Keterbatasan Penelitian 253
D. Saran 255

DAFTAR PUSTAKA 259
LAMPIRAN 276
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 287

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Kekuatan statistik	95
Tabel III.2	Operasional variabel	100
Tabel III.3	Spesifikasi Variabel Penelitian	118
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	127
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	128
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	129
Tabel IV.4	Perhitungan nilai Inner VIF	130
Tabel IV.5	Nilai Koefisien determinasi (R^2)	132
Tabel IV.6	Nilai Relevansi Prediksi	134
Tabel IV.7	Nilai Effect Size (f^2)	140
Tabel IV.8	Hasil Pengujian Hipotesis Langsung (Bootstrapping Output)	146
Tabel IV.9	Hasil Pengujian hipotesis Mediasi (tidak langsung)	152
Tabel IV.10	Variabel Efektivitas Manajemen Risiko	157
Tabel IV.11	Hasil Indikator Validitas dan Convergent Validity (AVE)	163
Tabel IV.12	Hasil Nilai Validitas Diskriminan HTMT (Heterotrait–Monotrait Ratio)	169
Tabel IV.13	Nilai *Composite Reliability*	171
Tabel IV. 14	Perhitungan nilai Inner VIF	173
Tabel IV.15	Nilai Koefisien determinasi (R^2)	175
Tabel IV.16	Nilai Relevansi Prediksi	178
Tabel IV.17	Nilai Effect Size (f^2)	180
Tabel IV.18	Hasil Pengujian Hipotesis Langsung (Bootstrapping Output)	184
Tabel IV.19	Hasil Pengujian hipotesis Mediasi (tidak langsung)Diolah dengan Smart PLS 4, 2025	137

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Pertumbuhan Perbankan Syariah 7
Gambar 2. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 85
Gambar 3. Hasil Uji bootstrapping struktur jalur penelitian 183

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 276
Lampiran 2. Tabulasi Hasil Jawaban responden 282

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, institusi keuangan telah mengalami transformasi digital yang signifikan yang meredefinisi lanskap operasional institusi keuangan secara fundamental. Integrasi teknologi digital dan strategi berbasis data di sektor keuangan memungkinkan peningkatan efisiensi operasional serta pengalaman pelanggan yang lebih personal[1]. Fenomena digitalisasi ini telah mengubah paradigma perbankan dari yang semula berbasis transaksi manual menuju ekosistem yang sangat bergantung pada algoritma, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan model prediktif untuk pengambilan keputusan strategis

Sejalan dengan akselerasi digitalisasi tersebut, pemanfaatan model-model kuantitatif menjadi semakin esensial dalam menunjang beragam fungsi strategis di sektor keuangan. Model kuantitatif digunakan untuk berbagai fungsi krusial, seperti evaluasi risiko kredit (*credit risk assessment*), penetapan harga aset (*asset pricing*), manajemen portofolio (*portfolio management*), dan simulasi skenario stres (*stress testing*). Model-model tersebut telah menjadi komponen integral bahkan krusial dalam aktivitas perbankan sehari-hari, menggantikan sebagian besar proses pengambilan keputusan yang sebelumnya dilakukan secara manual atau berbasis pertimbangan subjektif[2].

Di sisi lain, ketergantungan yang semakin masif pada model kuantitatif ini juga menghasilkan potensi risiko baru yang dikenal

[1] Aristides Papathomas and George Konteos, "Financial Institutions Digital Transformation : The Stages of the Journey and Business Metrics to Follow," *Journal of Financial Services Marketing* 29, no. 2 (2023): 590–606, https://doi.org/10.1057/s41264-023-00223-x.

[2] Ignacio Crespo et al., "The Evolution of Model Risk Management," 2017, 1–8.

sebagai model risk[3]. Risiko ini muncul akibat kesalahan dalam desain model (*model design error*), pemilihan model yang tidak sesuai dengan konteks bisnis (*model misspecification*), atau kegagalan model dalam merepresentasikan dinamika pasar dengan akurat (*model predictive failure*). Sebagai contoh konkret, pada krisis keuangan global tahun 2008, banyak lembaga keuangan mengalami kerugian besar bahkan kebangkrutan akibat kesalahan fatal dalam penggunaan model risiko[4].

Salah satu contoh nyata model risk yang berdampak sistemik tampak pada penggunaan *Value-at-Risk* (VaR) dan model derivatif berbasis *Collateralized Debt Obligations* (CDO) menjelang krisis keuangan global 2008. VaR, yang dirancang sebagai ukuran statistik untuk menjawab pertanyaan "dalam kondisi pasar normal, berapa besar kerugian maksimum yang mungkin terjadi dengan tingkat keyakinan tertentu dalam periode tertentu", banyak digunakan bank dan regulator untuk menentukan kebutuhan modal serta risk *appetite* portofolio pasar dan trading. Kendati begitu, perhitungan VaR umumnya bertumpu pada asumsi distribusi normal dan data historis, sehingga tidak cukup peka terhadap kejadian ekstrem (tail risk); ketika terjadi guncangan di luar pola historis, kerugian aktual dapat jauh melampaui angka VaR yang diperkirakan.

Pada saat yang sama, lembaga keuangan secara masif memanfaatkan CDO, yaitu produk derivatif terstruktur yang "memaketkan" sekumpulan aset utang terutama *mortgage backed securities* berbasis KPR subprime ke dalam beberapa lapisan dengan profil risiko dan imbal hasil berbeda. Struktur ini, yang didukung oleh model kuantitatif dan penilaian lembaga pemeringkat, membuat banyak CDO memperoleh peringkat tinggi meskipun kualitas aset

[3] European Central Bank, "Model Risk: An Overview of the Issues," Financial Stability Review, December 2007, 141–51, https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/fsr/focus/2007/pdf/ecb~12db3d156b.fsrbox200712_14.pdf.

[4] U.S. Securities and Exchange Commission, "Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008," 2009, https://www.sec.gov/news/press/2009/report102109.pdf.

dasarnya rendah, karena risiko dianggap telah tersebar melalui mekanisme *tranching*.

Ketika pasar perumahan Amerika Serikat jatuh dan tingkat gagal bayar meningkat tajam, arus kas yang menopang CDO runtuh; nilai CDO merosot hampir serentak dan memicu kerugian besar bagi bank-bank yang memegang atau menerbitkannya, sehingga berkontribusi terhadap instabilitas sistem keuangan global. Kasus VaR dan CDO ini menunjukkan bahwa model kuantitatif yang tampak canggih dan "terukur" sekalipun dapat menjadi sumber *model risk* yang serius apabila dibangun di atas asumsi yang keliru, data historis yang tidak lagi relevan, atau struktur produk yang kompleks namun tidak sepenuhnya dipahami.

Dalam kerangka latar belakang penelitian ini, contoh tersebut menegaskan urgensi *Model Risk Management* (MRM) yang kuat untuk memastikan bahwa model tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga mampu merepresentasikan risiko secara realistis dan tidak menciptakan mafsadah baru bagi lembaga keuangan maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Peristiwa ini turut mengguncang stabilitas sistem keuangan global, memicu resesi ekonomi yang meluas, dan memaksa regulator di seluruh dunia untuk meninjau kembali kerangka pengawasan terhadap penggunaan model dalam institusi keuangan

Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada model statistik tanpa pemahaman mendalam terhadap asumsi maupun keterbatasannya, terbukti memainkan peran penting dalam terjadinya krisis tersebut. Banyak institusi keuangan yang terlalu percaya (*overconfidence*) pada output model tanpa melakukan validasi independen yang memadai, mengabaikan skenario ekstrem (*tail risk*), dan gagal mempertimbangkan perubahan struktural dalam pasar keuangan (*structural break*). Oleh karena itu, *Model Risk Management* (MRM) yang efektif menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko

yang timbul dari penggunaan model, sehingga dampak negatif yang mungkin terjadi dapat diminimalkan [5].

Model Risk Management (MRM) didefinisikan sebagai serangkaian proses dan kebijakan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari penggunaan model kuantitatif dalam institusi keuangan. Menurut Federal Reserve dalam *Supervisory Guidance* 11-7 [6], MRM meliputi seluruh siklus hidup model, mulai dari pengembangan, validasi, implementasi, hingga evaluasi berkala terhadap akurasi dan relevansi model yang digunakan (*model performance monitoring*).

Aktivitas utama dalam MRM mencakup (1) validasi independen yang dilakukan oleh pihak independen yang tidak terlibat dalam pengembangan model untuk memastikan objektivitas; (2) penilaian risiko model (*model risk assessment*) yang mengidentifikasi potensi kesalahan dan dampaknya terhadap keputusan bisnis; (3) *document management* yang sistematis untuk memastikan transparansi dan audit trail; serta (4) pelaksanaan tindakan korektif (*remedial action*) jika ditemukan kelemahan material pada model maupun data yang digunakan.

Berkembangnya kesadaran akan pentingnya MRM telah mendorong institusi keuangan untuk berinvestasi lebih besar dalam pengelolaan risiko ini. Bank-bank besar kini mengalokasikan sumber daya untuk membangun tim khusus yang menangani MRM serta mengembangkan kerangka kerja formal untuk memvalidasi dan memantau kinerja model secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, regulasi memainkan peran penting sebagai pedoman bagi institusi keuangan. Dalam konteks ini, regulasi menjadi faktor penentu yang memberikan arah dan standar penerapan MRM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan pentingnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] R Lingenfelder, "Internal Auditing of Model Risk within Banking Institutions" 17, no. 2 (2015): 5–6.

[6] Board of Governors of the Federal Reserve system. and Board of Governors of the Federal Reserve System, "SUPERVISORY GUIDANCE ON MODEL RISK MANAGEMENT," *SR Letter 11-7* (Washington, D.C., 2011).

aspek validasi model melalui POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Meskipun ketentuan tersebut belum sepenuhnya komprehensif terkait mekanisme MRM, pada Pasal 20 ayat (4) poin e disebutkan bahwa bank yang menggunakan model untuk keperluan internal wajib melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan dalam pengukuran risiko. Ketentuan ini menjadi dasar awal bagi bank dalam membangun tata kelola MRM yang lebih terstruktur dan akuntabel

Lebih lanjut, SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara jelas mengatur bahwa validasi model dalam manajemen risiko harus dilakukan secara berkala, melibatkan pihak independen, dan mencakup berbagai aspek risiko untuk memastikan efektivitas dan relevansi model yang diterapkan[7]. Aktivitas validasi yang diatur dalam SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tersebut merupakan salah satu komponen dari MRM, sehingga MRM itu merupakan aktivitas penatakelolaan model yang sifatnya komprehensif dan holistik bukan sekedar prosedur teknis semata.

Sayangnya, hingga saat ini, peraturan di Indonesia terkait MRM belum membahas secara rinci dan mendalam dalam kerangka regulasi khusus yang setara dengan SR 11-7 (Federal Reserve Amerika Serikat) yaitu *Supervisory Guidance on Model Risk Management* yang diterbitkan Federal Reserve dan OCC pada 2011 sebagai standar rujukan global pertama yang komprehensif untuk pengelolaan risiko model. Dokumen ini menegaskan bahwa keputusan berbasis model dapat menimbulkan kerugian besar bila modelnya salah atau disalahgunakan, sehingga model risk harus dikelola seperti jenis risiko lainnya. Dengan demikian, SR 11-7 memposisikan *Model Risk*

[7] OJK, "SEOJK 25-SEOJK.03-2023 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2023, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/SEOJK 25-SEOJK.03-2023 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.pdf.

Management sebagai disiplin risiko tersendiri yang wajib dimiliki bank-bank besar di Amerika Serikat[8] atau PS6/23 (Bank of England) yaitu PS6/23, bersama Supervisory Statement SS1/23 yang diterbitkan *Prudential Regulation Authority* (PRA) pada 2023, memperluas dan memperjelas ekspektasi regulator Inggris terhadap *Model Risk Management*. Tujuannya adalah agar bank-bank di Inggris memandang MRM sebagai disiplin strategis yang melintasi semua jenis model (termasuk yang berbasis AI dan *machine learning*), bukan sekadar kepatuhan teknis sempit.

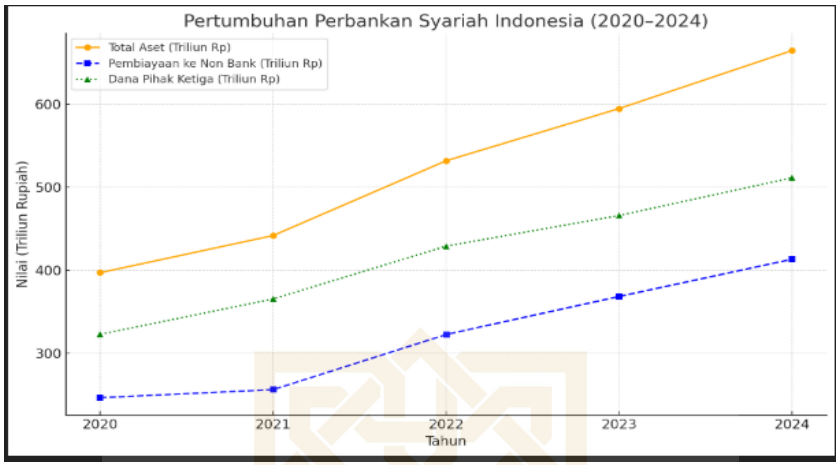
MRM sendiri telah berkembang sebagai salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan risiko di berbagai industri, khususnya sektor keuangan global. Pendekatan tradisional dalam MRM umumnya berfokus pada pengurangan kerugian finansial melalui metode matematis dan statistik guna memitigasi potensi risiko kerugian. Meskipun efektif secara kuantitatif, pendekatan semacam ini kerap mengabaikan dimensi keberlanjutan dan keadilan, yang dalam perspektif keuangan Islam justru menjadi pilar utama dalam mewujudkan proses pengambilan keputusan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan (*maqashid syariah*).

Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks keuangan Islam, yang sangat mengutamakan prinsip-prinsip keadilan (*'adalah*), transparansi (*amanah*), dan keseimbangan sosial (*tawazun*)[9]. Relevansi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan signifikan, menjadikannya pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total aset perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Board of Governors of the Federal Reserve system. and Board of Governors of the Federal Reserve System, "SUPERVISORY GUIDANCE ON MODEL RISK MANAGEMENT."

[9] Riza Rasyid Al-Aufa Siagian and K Kamilah, "Sharia-Based Risk Management: A Literature Review on Its Impacts and Potential in Supporting Sustainable Economy," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (2025): 120–27, https://doi.org/10.61579/future.v3i1.328.



Gambar 1 Data Pertumbuhan Perbankan Syariah
Sumber: SPS 2024 OJK

Keberadaan kerangka kerja formal serta kepatuhan terhadap regulasi saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas Manajemen Risiko. Fondasi utama Manajemen Risiko yang tangguh justru terletak pada aspek organisasi yang lebih fundamental, yaitu budaya organisasi (*organizational culture*) dan komitmen manajemen (*management commitment*).

Budaya sadar risiko (*risk culture*) yang kuat, yang meresap di seluruh tingkatan organisasi, memastikan bahwa setiap individu mulai dari level staf operasional hingga eksekutif puncak memahami pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko model dalam aktivitas sehari-hari [10].

Budaya ini tidak akan terbentuk tanpa adanya komitmen manajemen puncak yang nyata, yang diwujudkan melalui alokasi sumber daya yang memadai (*adequate resource allocation*), penetapan "*tone at the top*" yang benar, serta penegakan akuntabilitas, sebagaimana ditekankan dalam kerangka kerja manajemen risiko

[10] Elizabeth Sheedy and Barbara Griffin, "Risk Governance, Structures, Culture, and Behaviour: A View from the Inside," *Journal of Banking \& Finance* 89 (2018): 72–90, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.02.005.

global seperti COSO *Enterprise Risk Management Framework* [11]. Oleh karena itu, kedua faktor ini budaya dan komitmen dihipotesiskan sebagai pendorong utama yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan dan juga mempengaruhi sejauh mana kerangka *Model Risk Management* (MRM) dapat diimplementasikan secara substansial di Bank Syariah di Indonesia. Studi empiris oleh Abuzarqa (2019)[12] dan temuan oleh Ahmed[13] menegaskan bahwa budaya organisasi, kepemimpinan, serta akuntabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap outcome dan keberhasilan praktik manajemen risiko di institusi keuangan baik konvensional maupun syariah.

Lebih lanjut, penelitian di sektor perbankan Nigeria oleh Amuzat & Sopelola (2024)[14] menemukan bahwa elemen-elemen budaya organisasi khususnya kepemimpinan efektif, akuntabilitas terukur, *effective challenge* (keterbukaan terhadap kritik), dan sistem kompensasi yang adil secara kolektif menjelaskan hingga 75% varians dalam efektivitas manajemen risiko. Temuan ini mengonfirmasi bahwa organisasi dengan budaya risiko yang tinggi, toleran terhadap pembelajaran dari kegagalan, dan terbuka secara internal terhadap

[11] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, *Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance* (New York, NY: COSO, 2017), https://www.coso.org/sitepages/erm-integrating-with-strategy-and-performance.aspx.

[12] Rawan Abuzarqa, "THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE, RISK MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE," *Contemporary Management Journal* XXI, no. 1 (2019), https://www.seaopenresearch.eu/Journals/articles/CMJ2019_I1_2.pdf.

[13] H. Raouf, H., Ahmed, "Risk Governance and Financial Stability: A Comparative Study of Conventional and Islamic Banks in the GCC," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2020, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044028320302994.

[14] Saadat A. and Sopelola Tolulope Amuzat, "Effects of Organizational Culture on Risk Management Practices and Outcome in Banking Sector in Nigeria," *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 24, no. 10 (2024): 242–52, https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i101526.

feedback dan kritik menciptakan iklim organisasi yang kondusif bagi efektivitas manajemen risiko.

Di antara seluruh elemen organisasional tersebut, komitmen manajemen puncak menempati posisi yang paling strategis sekaligus paling rapuh. Strategis, karena Direksi adalah pihak yang menetapkan arah kebijakan risiko (*risk appetite*), menentukan alokasi sumber daya untuk fungsi pengawasan, dan menjadi sumber legitimasi bagi penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis. Rapuh, karena komitmen ini seringkali bersifat seremonial pernyataan tertulis tentang kehati-hatian dan kepatuhan syariah mudah disusun, namun belum tentu terwujud dalam keputusan strategis sehari-hari. Studi McConnell (2014)[15] menunjukkan bahwa sejumlah bank di Inggris menyatakan komitmen formal pada kerangka *risk culture*, namun praktik di lapangan tetap menunjukkan bias ke arah penjualan agresif. Fenomena serupa relevan bagi perbankan syariah Indonesia, tanpa keterlibatan Direksi yang aktif dalam menetapkan *tone at the top* untuk pencegahan mafsadah, kerangka manajemen risiko yang paling canggih sekalipun berisiko menjadi formalitas administratif. Kondisi inilah yang menjadikan komitmen manajemen bukan sekadar variabel pendukung, melainkan determinan strategis yang patut diuji secara empiris.

Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada konteks perbankan konvensional, dan belum secara spesifik mengeksplorasi bagaimana integrasi nilai-nilai syariah khususnya prinsip *Saddu Dzari'ah* sebagai mekanisme preventif dapat memperkuat hubungan antara budaya organisasi, komitmen manajemen, dan efektivitas manajemen risiko di perbankan syariah Indonesia. Di sinilah gap penelitian muncul. Setelah menelaah fondasi organisasional internal yang menopang efektivitas manajemen risiko, penting untuk menempatkan kerangka tersebut dalam perspektif praktik global MRM yang diatur regulator internasional sebagai benchmark.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Patrick J McConnell, "A Risk Culture Framework for Systemically Important Banks," *Journal of Risk and Governance* 3, no. 1 (2013), https://ssrn.com/abstract=2345542.

Di luar negeri, peraturan terkait MRM salah satunya adalah SR 11/7 yang dikeluarkan oleh *The Federal Reserve* Amerika yang bertujuan agar institusi keuangan mengelola risiko model secara efektif, sehingga keputusan bisnis yang diambil berdasarkan model tersebut dapat dipercaya dan risiko kesalahan dapat diminimalkan[16] [17]. SR 11-7 menekankan tiga pilar utama MRM: (1) *model development and implementation*; (2) *model validation*; dan (3) *model governance*.

Demikian pula *Bank of England* sebagai contoh untuk negara di Eropa dengan aturan PS6/23 yang mendorong bank untuk mengembangkan kebijakan manajemen risiko model yang kuat dan memastikan bahwa semua model yang digunakan diperiksa secara independen dan divalidasi secara berkelanjutan[18] PS6/23 juga menekankan pentingnya model inventory, *model risk assessment,* dan *model risk appetite framework* sebagai bagian integral dari tata kelola risiko model

Dalam konteks keuangan syariah, urgensi pengelolaan risiko model tidak hanya dilihat dari sisi pengawasan teknis dan kepatuhan regulasi. Konsep *Saddu Dzari'ah* sebagaimana dibahas dalam Ushul Fiqih, menawarkan sebuah lensa etis yang mendalam untuk MRM modern. Prinsip utamanya, *Saddu Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), secara langsung relevan bukan hanya sebagai tindakan pencegahan (*preventive action*), tetapi sebagai kaidah kaidah normatif fundamental untuk menavigasi kompleksitas model-model kuantitatif saat ini [19]. Dalam perspektif *ushul fiqh*, prinsip *Saddu Dzari'ah* menempati posisi sentral sebagai kaidah preventif yang bertujuan "menutup sarana" (*sadd al-wasa'il*) menuju mafsadah, baik yang

[16] Board of Governors of the Federal Reserve system. and Board of Governors of the Federal Reserve System, "SUPERVISORY GUIDANCE ON MODEL RISK MANAGEMENT."

[17] R Rebonato, *Theory and Practice of Model Risk Management* (Financial Engineering Press, 2002), https://consensus.app/papers/theory-and-practice-of-model-risk-management-rebonato/586ca661a98d5cc88b560cd726d412ba/?utm_source=chatgpt.

[18] Bank of England, "PS6 / 23 – Model Risk Management Principles for Banks" (2023).

[19] Nurdhin Baroroh, "3. Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," 2017.

bersifat finansial maupun syariah. Prinsip ini, ketika diterjemahkan ke dalam konteks kelembagaan modern, memerlukan instrumen formal agar tidak berhenti pada tataran normatif abstrak semata, tetapi dapat dioperasionalkan dalam praktik manajerial yang terukur dan dapat diaudit.

Alih-alih hanya bertanya "Apakah model ini akurat secara statistik?", pendekatan *Saddu Dzari'ah* mendorong pertanyaan yang lebih fundamental: "Sarana (*dzari'ah)* apa yang dibuka oleh model ini yang berpotensi membawa keburukan (*mafsadah*) di masa depan?". Dengan kata lain, prinsip ini menuntut organisasi untuk tidak hanya fokus pada akurasi teknis (*technical accuracy*), tetapi juga pada dampak etis (ethical impact) dan potensi kerusakan sistemik (*systemic harm*) yang mungkin timbul dari penggunaan model.

Dalam konteks inilah SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dipahami bukan sekadar sebagai kumpulan kewajiban teknis, tetapi sebagai sarana regulatif (*regulatory instrument*) untuk mengejawantahkan prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam praktik manajemen risiko model di perbankan syariah.

Ketentuan mengenai kewajiban validasi independen, peninjauan berkala atas model (*periodic model review*), pengujian sensitivitas dan stres (*sensitivity and stress testing*), serta penilaian kecukupan data *(data adequacy assessment*) dalam SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 pada hakikatnya adalah bentuk operasional dari upaya "menutup jalan" terhadap potensi kerusakan akibat: penyimpangan model (*model deviation*), bias data *(data bias*), kelemahan asumsi (*assumption weakness*), kegagalan prediksi (*predictive failure*).

Dengan demikian, relasi antara *Saddu Dzari'ah* dan SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 bersifat hierarkis instrumental: *Saddu Dzari'ah* berfungsi sebagai landasan etik-normatif (*ethical normative foundation*) yang bersumber dari *ushul fiqh* sedangkan SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 menjadi perangkat positif hukum *(positive legal instrument*) yang mengkonkritkan *spirit* preventif tersebut dalam bentuk prosedur, standar, dan mekanisme pengawasan yang terukur.

Posisi inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penelitian ini untuk memperlakukan implementasi *Saddu Dzari'ah* sebagai variabel mediasi yang dioperasionalkan melalui kepatuhan bank terhadap kerangka manajemen risiko yang diatur SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023, untuk semua risiko termasuk pada aspek yang berkaitan dengan pengelolaan model risiko.

Penerapannya dalam konteks MRM digital menjadi sangat konkret dan operasional. Misalnya, prinsip prinsip *Saddu Dzari'ah* yang dioperasionalkan melalui SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 menuntut bank untuk secara proaktif menutup jalan bagi penggunaan data yang bias dalam model skor kredit yang dapat menyebabkan diskriminasi sistemik terhadap kelompok nasabah tertentu (*algorithmic bias*) melalui mekanisme validasi data independen sebagaimana diatur dalam SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 tahun 2023; Menutup jalan bagi model penetapan harga algoritmik (*algorithmic pricing*) yang dapat dieksploitasi untuk merugikan nasabah melalui praktik *predatory pricing* melalui mekanisme peninjauan berkala unit terkait; serta menutup jalan bagi model *machine learning* yang bersifat 'kotak hitam' (*black box*) untuk menghasilkan keputusan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak adil *(unfair outcomes)* melalui mekanisme *explainability testing* dan *model transparency requirements*.

Dengan demikian, *Saddu Dzari'ah* yang dioperasionalkan melalui kerangka SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 tahun 2023 berfungsi sebagai kerangka kerja proaktif untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak negatif dari sebuah model, bahkan ketika validasi teknis dan statistiknya terpenuhi [20]. Ini adalah dimensi yang sering diabaikan dalam praktik MRM konvensional, namun sangat krusial dalam konteks perbankan syariah yang menekankan perlindungan kemaslahatan *(maqashid syariah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*).

Implikasi metodologis dari pendekatan ini adalah bahwa dalam penelitian ini, implementasi *Saddu Dzari'ah* dioperasionalkan secara

[20] Ignacio Ruiz, Federal Reserve, and The Federal Reserve, "Model Risk Management," 2015, 293–301, https://doi.org/10.1057/9781137448200_16.

empiris melalui sejauh mana fungsi manajemen risiko dan kerangka MRM dijalankan sejalan dengan semangat preventif yang juga terefleksi dalam SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023. Dengan demikian, SEOJK 25/2023 diposisikan bukan sebagai sumber *Saddu Dzari'ah*, melainkan sebagai sarana regulatif yang mengkonkritkan prinsip pencegahan mafsadah ke dalam prosedur yang dapat diukur, seperti prosedur ketat identifikasi dan pengendalian risiko model baru, validasi independen, evaluasi berkala asumsi dan data, dokumentasi komprehensif, serta penilaian risiko model yang terstruktur. Secara khusus, implementasi prinsip preventif *Saddu Dzari'ah* tercermin dalam: adanya prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang melekat pada model-model baru sebelum digunakan secara resmi; kewajiban model internal untuk melalui proses penelaahan atau validasi oleh pihak yang independen; evaluasi berkala atas asumsi, parameter, dan data yang digunakan dalam model agar tidak usang; serta dokumentasi yang lengkap atas metodologi, asumsi, dan sumber data setiap model sehingga menyediakan audit trail yang transparan

Prinsip *Saddu Dzari'ah* juga diwujudkan dalam mekanisme penilaian risiko model (*model risk assessment*) yang terstruktur guna mengevaluasi potensi kelemahan dan dampak negatif dari setiap model, yang menjadi dasar penentuan frekuensi peninjauan model dan tindakan korektif sebelum menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Dimensi preventif ini diperkuat oleh pelibatan otoritas internal terkait pada saat pengembangan atau perubahan model risiko, komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti temuan *early warning* dan audit secara cepat, serta penerapan kerangka kerja pengelolaan model dalam sistem dan model manajemen risiko bank, termasuk dalam penetapan limit transaksi dan kewajiban validasi model. Dengan demikian, SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 diposisikan sebagai sarana regulatif yang mengoperasionalisasikan prinsip *Saddu Dzari'ah* tepat pada pengelolaan model di perbankan syariah

Untuk memastikan bahwa prinsip syariah di laksanakan dengan baik Perspektif *Saddu Dzari'ah* , yang berakar pada ajaran Islam, menekankan bahwa MRM tidak hanya bertujuan untuk mengurangi

kerugian finansial tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini mengajarkan bahwa pengelolaan risiko harus memperhatikan keseimbangan dalam setiap keputusan ekonomi, menghindari eksploitasi, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi masyarakat (*long-term societal sustainability)*. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk melindungi semua pihak dalam transaksi ekonomi, baik individu, perusahaan, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks *Model Risk Management* (MRM), hal ini berarti bahwa bank syariah tidak boleh menggunakan model yang output-nya secara sistematis membuka jalan *mafsadah*, meskipun secara teknis tampak akurat. Model yang menguntungkan bank tetapi merugikan nasabah misalnya, ketika *algoritma pricing* dirancang untuk memaksimalkan margin dengan membaca segmen nasabah yang dianggap "tidak sensitif harga", lalu memberi margin berlebihan kepada segmen tersebut sehingga terjadi praktik penetapan harga yang eksploitatif.

Model yang menguntungkan segmen tertentu tetapi mengabaikan segmen lain terjadi ketika model skor kredit dibangun dengan data yang bias, sehingga nasabah dari wilayah, jenis pekerjaan, atau skala usaha tertentu secara sistematis diprioritaskan, sementara segmen lain ditolak atau diberi syarat sangat berat meskipun secara riil layak dibiayai; ini menciptakan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam keuangan syariah.

Demikian pula, model yang menghasilkan profit jangka pendek tetapi menciptakan risiko sistemik jangka panjang muncul ketika model risiko dan *leverage* meremehkan kemungkinan krisis, sehingga mendorong ekspansi posisi dan konsentrasi pembiayaan yang agresif: laba jangka pendek meningkat, tetapi dalam jangka panjang meningkatkan kerentanan bank dan bahkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Prinsip *Saddu Dzari'ah*, dengan demikian, menjadi filter etis yang memastikan bahwa setiap model yang digunakan tidak hanya *technically sound*, tetapi juga *ethically sound* dan *Shariah-compliant.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prinsip *Saddu Dzari'ah* menempati posisi urgensi tinggi sebagai variabel mediasi dalam studi efektivitas tata kelola dan manajemen risiko pada perbankan syariah. Dalam penelitian ini, *Saddu Dzari'ah* diaplikasikan sebagai mekanisme etis yang memperkuat keterkaitan dan sinergi antara *Model Risk Management* (MRM), budaya organisasi, serta komitmen manajemen terhadap keberhasilan sistem manajemen risiko bank syariah.

Peran mediasi *Saddu Dzari'ah* tidak hanya berfungsi untuk memperkuat aspek preventif dalam manajemen risiko model, tetapi juga bertujuan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Fungsi tersebut terintegrasi kuat dalam regulasi POJK No. 2/POJK.03/2024 dan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023, yang secara eksplisit menuntut penerapan tata kelola dan manajemen risiko berbasis nilai dan prinsip syariah [21], [22].

Meskipun studi dan literatur mengenai *Model Risk Management* (MRM) di sektor keuangan telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam integrasi prinsip syariah, khususnya *Saddu Dzari'ah*, ke dalam kerangka manajemen risiko yang terukur. Penelitian bibliometrik terbaru menunjukkan bahwa topik *model risk* dalam sektor perbankan telah berkembang sejalan dengan peningkatan regulasi seperti Basel II dan implementasi *Advanced* IRB, namun fokus utamanya masih pada aspek teknis seperti *loan origination modeling, credit stress testing*, dan *fraud detection* dengan *big data*[23]. Secara teoritis, sebagian besar literatur manajemen risiko menitikberatkan pada pemodelan teknis dan aspek *compliance*, sehingga nilai preventif syariah seperti *Saddu Dzari'ah* belum benar-benar menjadi dasar dalam pengembangan model manajemen risiko sektor keuangan.

[21] OJK, "SEOJK 25-SEOJK.03-2023 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah."

[22] Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

[23] Simona Cosma and Giuseppe Rimo, "Model Risk in Banking Studies : A Bibliometric Analysis Model Risk in Banking Studies : A Bibliometric Analysis," no. September (2022).

Kajian terbaru oleh Siagian dan Kamilah [24] juga menunjukkan bahwa mayoritas praktik *risk management* di bidang keuangan lebih fokus pada target teknis dan mitigasi risiko finansial, sehingga integrasi nilai-nilai preventif serta prinsip syariah seperti *maqashid syariah* dan *Saddu Dzari'ah* masih menjadi celah dalam pengembangan model risiko yang diterapkan di sektor keuangan syariah.

Dalam kerangka penelitian ini, fokus diarahkan pada efektivitas manajemen risiko, yang secara konseptual berbeda dari sekadar implementasi atau praktik manajemen risiko. Implementasi merujuk pada keberadaan kerangka kerja, prosedur, dan struktur tata kelola; efektivitas berkaitan dengan sejauh mana sistem tersebut benar-benar mencapai tujuannya memitigasi ancaman, merespons risiko secara *real-time*, dan menjaga stabilitas kinerja di tengah ketidakpastian. Perbedaan ini fundamental karena banyak bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang lengkap secara dokumentasi, namun gagal saat menghadapi guncangan riil. Dalam konteks perbankan syariah, dimensi efektivitas menjadi lebih krusial karena mencakup kepatuhan syariah substantif kegagalan model tidak hanya berdampak finansial, tetapi dapat mencederai reputasi institusi sebagai entitas berbasis prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini secara sengaja memilih efektivitas, bukan implementasi, sebagai variabel terikat utama, dan memposisikannya sebagai outcome yang dipengaruhi oleh interaksi antara komitmen manajemen, budaya organisasi, kapabilitas MRM, dan internalisasi prinsip *Saddu Dzari'ah*.

Dari sisi metodologis, penelitian terdahulu umumnya menguji hubungan langsung antar variabel atau menggunakan kerangka mediasi konvensional. Penelitian mengenai pengaruh *organizational culture* dan *management commitment* terhadap *risk management effectiveness* telah dilakukan, misalnya studi terhadap *multinational corporations* di India menunjukkan bahwa budaya organisasi yang adaptif mendorong identifikasi risiko yang proaktif dan mitigasi yang efektif, dengan komunikasi terbuka dan komitmen kepemimpinan

[24] Siagian and Kamilah, "Sharia-Based Risk Management: A Literature Review on Its Impacts and Potential in Supporting Sustainable Economy."

meningkatkan pengambilan keputusan[25]. Demikian pula, penelitian di sektor perbankan Nigeria menunjukkan hubungan langsung antara struktur *governance* dan kemampuan bank dalam mitigasi risiko[26].

Ironisnya, belum banyak penelitian yang mengoperasionalkan Variabel Mediasi berbasis prinsip fikih Islam secara kuantitatif, khususnya melalui pendekatan SEM-PLS (*Structural equation modeling - Partial Least Squares*). Studi mediasi dalam *risk managem*ent yang ada lebih banyak menggunakan mediator konvensional, seperti *fraud prevention, financial performance*, atau *improved risk management* sebagai mekanisme intermediasi. Sebagai contoh, penelitian Mardiana (2021) menguji financial performance sebagai mediator dalam hubungan antara risk management (CAR, BOPO, NPL) dan *organizational performance* di perbankan syariah, namun tidak mengintegrasikan variabel berbasis prinsip syariah sebagai mekanisme mediasi inti. Begitu pula, studi Dharmawati (2022) yang menggunakan *fraud prevention* sebagai mediator antara internal control dan *organizational performance* tidak mencerminkan nilai-nilai etis berbasis fikih Islam[27][28].

Sementara itu, secara empiris, belum terdapat pengujian langsung dan spesifik atas peran *Saddu Dzari'ah* sebagai variabel Mediasi dalam hubungan antara MRM, budaya organisasi, dan komitmen manajemen terhadap efektivitas manajemen risiko di perbankan syariah Indonesia. Meskipun prinsip *Saddu Dzari'ah* telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] K Desai, "Impact of Organizational Culture on Risk Management Effectiveness in Multinational Corporations in India," *International Journal of Modern Risk Management* 3, no. 1 (2025): 51–62, https://iprjb.org/journals/IJMRM/article/view/3487.

[26] Amuzat, "Effects of Organizational Culture on Risk Management Practices and Outcome in Banking Sector in Nigeria."

[27] D Dharmawati and Others, "Mediation Effects of Fraud Prevention on the Relationship of Internal Control and Organizational Performance," *Atesta: Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2022): xx--xx, https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI/article/download/123/353/882.

[28] M Mardiana, "Financial Performance as a Mediator of Risk Management and Organizational Performance in Islamic Banks," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* X, no. X (2021): xx--xx, http://repository.uin-malang.ac.id/10669/7/10669.pdf.

dikaji dalam konteks kualitatif seperti penelitian Bintang mengenai implementasi *Saddu Dzari'ah* dalam manajemen risiko produk di KB Bank Syariah yang menunjukkan kesesuaian strategi dengan framework *three lines of defense* namun belum ada operasionalisasi variabel ini sebagai mekanisme mediasi dalam model SEM-PLS yang menghubungkan antara anteseden (MRM, budaya organisasi, komitmen manajemen) dengan *outcome* (efektivitas manajemen risiko)[29].

Penelitian lainnya mengakui *pentingnya Sharia Supervisory Board* dalam memastikan *compliance* dengan prinsip syariah[30], namun belum menempatkan *Saddu Dzari'ah* sebagai mekanisme mediasi yang terukur dalam model struktural yang menghubungkan antara faktor-faktor tata kelola (*governance*), implementasi MRM, budaya organisasi, dan komitmen manajemen dengan efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan.

Penelitian manajemen risiko di perbankan syariah Indonesia masih terbatas, terutama yang mengintegrasikan regulasi terbaru SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 sebagai kerangka normatif dalam model penelitian. Mayoritas studi terdahulu dilakukan pada konteks perbankan konvensional atau pada negara lain dengan karakteristik industri yang berbeda, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke konteks Indonesia

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut, dengan menempatkan implementasi *Saddu Dzari'ah* sebagai variabel Mediasi sentral dan sekaligus mekanisme tata kelola etis yang memastikan setiap keputusan risiko selaras dengan prinsip syariah.

Dalam kerangka penelitian ini, penekanan khusus diberikan pada aspek efektivitas manajemen risiko (*risk management effectiveness*), yang secara konseptual memiliki dimensi yang berbeda

[29] Bintang Kurnia Hidayat and Muhammad Lathoif Ghozali, "Strategi Manajemen Risiko Produk IB Kepemilikan Rumah KB Bank Syariah KC Sidoarjo Prespektif Saddudz Al-Dzari'ah," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2025): 60–72, https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3473.

[30] Lailiya, "Impact and Risk Management of Sharia Non-Compliance in Islamic Banking," *Proceeding International Conference on Accounting and Finance* 2 (2024): 583–93.

dengan sekadar praktik atau implementasi manajemen risiko (*risk management practice/implementation*). Dalam konteks perbankan syariah, dimensi efektivitas ini menjadi lebih krusial karena mencakup kemampuan sistem untuk memastikan kepatuhan syariah secara substansial (*substantive Shariah compliance*), di mana kegagalan model tidak hanya berdampak finansial tetapi juga dapat mencederai reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap prinsip syariah yang diusung.

Di antara seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia, BSI menempati posisi yang secara metodologis tidak tergantikan bagi penelitian ini. Keunikan BSI bukan sekadar terletak pada dominasi pasarnya, melainkan pada kondisi yang ia hadirkan: sebuah bank syariah yang telah melampaui tahap pembangunan infrastruktur manajemen risiko, sehingga memungkinkan pengujian pertanyaan yang lebih mendasar faktor-faktor organisasional apa yang sesungguhnya menentukan agar manajemen risiko berfungsi efektif, bukan sekadar terpenuhi secara prosedural?. Pertanyaan inilah yang mendorong dipilihnya BSI sebagai objek penelitian, dengan alasan-alasan berikut::

1. BSI memiliki pangsa pasar (*market share*) mencapai 41% dari total industri perbankan syariah nasional dengan kompleksitas bisnis tinggi (KBMI 3). Dominasi ini menjadikan profil risiko BSI sebagai representasi paling valid *(proxy*) dari kondisi dan arah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Lebih dari itu, BSI adalah satu-satunya BUS yang telah mengimplementasikan kerangka Model Risk Management secara formal menjadikannya laboratorium empiris yang unik dan tidak tergantikan untuk menguji model penelitian ini. Membedah BSI pada hakikatnya adalah membedah praktik MRM di perbankan syariah Indonesia.
2. BSI merupakan satu-satunya Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah memiliki kebijakan formal dan infrastruktur *Model Risk Management* (MRM). Hal ini menjadikan BSI sebagai objek penelitian yang eksklusif dan krusial, karena variabel independen

Model Risk Management (X3) belum dapat diobservasi pada entitas bank syariah lain.

3. Sebagai Perusahaan yang sempat menjadi anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah mapan menerapkan *Model Risk Management*, BSI mengadopsi standar operasional dan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dari entitas Bank Mandiri. Hal ini menjamin bahwa praktik manajemen risiko yang diteliti memiliki tingkat maturitas (*maturity level*) yang memadai dan teruji, sehingga data yang diperoleh dari responden memiliki validitas yang tinggi sebagai rujukan *best practice*. Namun di balik keunggulan infrastruktur tersebut, BSI menghadapi tekanan regulatif yang tidak ringan. Terbitnya SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menetapkan standar tertinggi yang pernah ada untuk tata kelola risiko perbankan syariah di Indonesia: sepuluh jenis risiko wajib dikelola secara terintegrasi, validasi model harus dilakukan oleh pihak independen, DPS wajib dilibatkan dalam evaluasi kepatuhan syariah secara substansif, dan seluruh kebijakan risiko harus dapat diaudit secara menyeluruh. Regulasi ini bukan sekadar pembaruan teknis ia menuntut transformasi mendasar dari kepatuhan formal menuju kepatuhan substantif. BSI sebagai BUS terbesar dan satu-satunya yang telah mengimplementasikan kerangka Model Risk Management secara formal menjadi institusi dengan tanggung jawab paling besar sekaligus kapasitas paling memadai untuk membuktikan bahwa SEOJK 25/2023 dapat dijalankan bukan sekadar sebagai daftar periksa administratif, melainkan sebagai manifestasi nyata prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam sistem manajemen risiko yang hidup. Kondisi inilah yang menjadikan BSI sebagai laboratorium empiris yang relevan dan mendesak untuk penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi dan permasalahan diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* di Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* di Bank Syariah Indonesia?
3. Apakah Penerapan *Model Risk Management* berpengaruh terhadap implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* di Bank Syariah Indonesia?
4. *Apakah Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Efektivitas Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia**?***
5. *Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Efektivitas Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia?*
6. Apakah Penerapan *Model Risk Management* berpengaruh terhadap Efektivitas Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia?
7. Apakah implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* berpengaruh terhadap Efektivitas Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia?
8. Apakah implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* memediasi pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Efektivitas Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia?
9. Apakah implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* memediasi pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia?
10. Apakah implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* memediasi pengaruh Penerapan *Model Risk Management* terhadap Efektivitas Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini Bertujuan untuk:

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran mediasi implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam hubungan antara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

komitmen manajemen, budaya organisasi, dan implementasi *Model Risk Management* terhadap efektivitas manajemen risiko di perbankan syariah Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh langsung komitmen manajemen, budaya organisasi, dan implementasi *Model Risk Management* terhadap efektivitas manajemen risiko.
2. Menguji pengaruh langsung komitmen manajemen, budaya organisasi, dan implementasi *Model Risk Management* terhadap implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah*.
3. Menguji peran mediasi implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam hubungan antara komitmen manajemen dan efektivitas manajemen risiko.
4. Menguji peran mediasi implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas manajemen risiko.
5. Menguji peran mediasi implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam hubungan antara implementasi *Model Risk Management* dan efektivitas manajemen risiko.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dengan cara:

a. Menyajikan dan menguji sebuah model teoritis baru yang mengintegrasikan tiga bidang ilmu: manajemen risiko keuangan, perilaku organisasi (budaya dan komitmen), dan fikih muamalah (prinsip *Saddu Dzari'ah*).
b. Memperkenalkan konsep *Saddu Dzari'ah* sebagai variabel mediasi yang dapat diuji secara empiris. Variabel ini dihipotesiskan untuk menjelaskan mekanisme bagaimana faktor-faktor organisasional (budaya dan komitmen) bersama dengan faktor teknis (implementasi kebijakan MRM) secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sinergis dapat mempengaruhi efektivitas manajemen risiko secara korporat di perbankan syariah.

c. Mengajukan dan menguji sebuah model integratif-mediasi yang baru. Secara teoretis, penelitian ini adalah yang pertama mengoperasionalkan prinsip *Saddu Dzari'ah* sebagai sebuah Variabel Mediasi yang dapat diuji dalam konteks manajemen risiko organisasi. Ini memperkaya teori manajemen risiko dengan memasukkan konstruk dari fikih Islam sebagai mekanisme penjelas yang valid

2. Manfaat Empiris

a. Penelitian ini akan memberikan bukti empiris pertama mengenai jalur pengaruh budaya organisasi dan komitmen manajemen terhadap efektivitas manajemen risiko melalui implementasi *Saddu Dzari'ah* di perbankan syariah Indonesia.

b. Memberikan panduan strategis bagi bank syariah tentang cara mengoptimalkan efektivitas manajemen risiko secara holistik. Ini mencakup masukan tentang:

1) Cara membangun budaya sadar risiko yang kuat dan mengakar.
2) Cara kepemimpinan menunjukkan komitmen yang nyata.
3) Cara mengimplementasikan prinsip *Saddu Dzari'ah* dengan mengadopsi kebijakan SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kerja holistik bagi praktisi perbankan syariah dan regulator. Ini menunjukkan bahwa efektivitas teknis (MRM) tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi organisasional (budaya dan komitmen) dan integritas proses yang dijiwai oleh prinsip etis syariah (*Saddu Dzari'ah*).

a. Kontribusi Kebijakan

1) Menjadi referensi bagi regulator untuk memaknai dan memperkuat implementasi regulasi yang sudah ada, seperti SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023. Penelitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

menawarkan kerangka berpikir bahwa berbagai aturan teknis dalam SEOJK tersebut seperti keharusan validasi independen, tinjauan berkala, dan pengujian model dan juga pemenuhan prinsip prinsip syariah dalama manajemen risiko dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam konteks regulasi modern, yaitu sarana formal untuk 'menutup jalan' menuju potensi kerusakan akibat risiko model dan juga aspek pemenuhan prinsip prinsip syariah.

2) Mendukung regulator dalam mendorong industri agar beralih dari sekadar kepatuhan berbasis aturan (*rule-based compliance*) terhadap SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023, menuju manajemen risiko berbasis prinsip (*checklist*). Hasil riset akan menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tersebut akan optimal jika didukung oleh budaya dan komitmen yang secara intrinsik mengadopsi semangat preventif dari *Saddu Dzari'ah*, bukan hanya sekadar memenuhi daftar periksa (*checklist*).
3) Meningkatkan kolaborasi antara regulator, bank syariah, dan lembaga independen untuk memastikan bahwa semua model yang digunakan dalam operasional perbankan memenuhi standar keandalan, transparansi, dan kepatuhan Syariah secara substansi, bukan hanya formalitas.

b. Manfaat dan Kegunaan Bagi Penulis

1) Meningkatkan pemahaman penulis secara mendalam dan interdisipliner mengenai hubungan kausal antara perilaku organisasi, etika Islam, dan efektivitas manajemen risiko di industri keuangan modern.
2) Mengembangkan kemampuan analisis dalam merumuskan dan menguji model mediasi yang kompleks, serta menerjemahkan konsep fikih kualitatif (*Saddu Dzari'ah*) menjadi variabel yang dapat dioperasionalkan dalam sebuah penelitian kuantitatif melalui pengejawantahan

aturan OJK yaitu SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Secara evolusioner, literatur mengenai manajemen risiko perbankan syariah telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Fokus penelitian yang awalnya hanya berkutat pada identifikasi jenis risiko (seperti risiko pembiayaan, likuiditas, dan kepatuhan syariah), kini telah bergeser menuju analisis struktur organisasi yang lebih komprehensif.

Berdasarkan penelusuran literatur terdahulu yang telah diverifikasi, penelitian ini mengisi celah (*gap*) yang belum terjamah oleh studi-studi sebelumnya melalui lima poin strategis berikut:

Studi empiris oleh Fatihin (2024) pada perbankan syariah di Indonesia telah mengonfirmasi bahwa kerangka kerja manajemen risiko memiliki kontribusi positif terhadap kinerja keuangan bank, yang terindikasi dari rasio *Non-Performing Financing* (NPF) yang terkendali. Meskipun demikian, fokus utama studi Fatihin terletak pada pengujian hubungan langsung (*direct relationship*) antara variabel manajemen risiko dan kinerja akhir[31].

Studi tersebut belum secara spesifik mengeksplorasi mekanisme transmisi atau proses internal yang menjelaskan bagaimana kebijakan risiko tersebut berinteraksi dengan faktor perilaku organisasi sebelum menghasilkan kinerja. Oleh karena itu, disertasi ini dirancang untuk memperdalam analisis tersebut dengan menginvestigasi peran variabel perantara (*intervening variables*) yang menjembatani penerapan manajemen risiko dengan efektivitas kinerja bank.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Muhammad Khaira Fatihin, "The Impact of Risk Management on Islamic Bank Performance in Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 241–57, https://doi.org/10.30631/ijoieb.v9i1.2599.

Penelitian Amuzat & Sopelola (2024)[32] memberikan wawasan penting bahwa budaya organisasi merupakan determinan vital dalam keberhasilan praktik manajemen risiko. Kendati demikian, studi ini dilakukan pada konteks perbankan secara umum, sehingga indikator budaya yang digunakan cenderung bersifat universal.

Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan literatur yang menyoroti budaya sadar syariah (*Sharia Conscious Culture*). Disertasi ini melengkapi literatur sebelumnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai intrinsik syariah ke dalam variabel budaya organisasi, mengingat bank syariah memiliki eksposur risiko unik (seperti risiko reputasi syariah) yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh model budaya organisasi perbankan konvensional..

Secara teoritis, Baroroh telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendudukkan *Saddu Dzari'ah* sebagai prinsip preventif dalam hukum Islam. Diskursus yang ada saat ini mayoritas masih berada pada tataran konseptual dan ushul fiqh[33]. Disertasi ini menawarkan nilai tambah metodologis dengan melakukan operasionalisasi konsep tersebut menjadi indikator manajerial yang terukur. Dengan merujuk pada regulasi SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023, penelitian ini menerjemahkan prinsip abstrak *Saddu Dzari'ah* ke dalam instrumen empiris (seperti peran aktif DPS dan penetapan risk appetite), sehingga dapat diuji pengaruhnya secara statistik.

Posisi penelitian Dibandingkan Studi Terdahulu (*novelty* utama) Tinjauan sistematis (*systematic review*) terbaru oleh Addae et al. (2023) [34] dalam jurnal *Cogent Business & Management* menyimpulkan bahwa literatur *risk governance* saat ini mayoritas masih memandangnya sebatas struktur formal atau "garis pertahanan"

[32] Amuzat, "Effects of Organizational Culture on Risk Management Practices and Outcome in Banking Sector in Nigeria."

[33] Baroroh, "3. Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)."

[34] John A Addae and others, "Risk Governance as a Line of Defense: Systematic Review of Hotspots for Future Research," *Cogent Business \& Management* 10, no. 2 (2023): 2215074, https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2215074.

(*line of defense*) prosedural. Studi tersebut merekomendasikan perlunya penelitian masa depan yang menghubungkan tata kelola dengan aspek perilaku manusia. Berbeda dengan tren tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan orisinal dengan menempatkan Implementasi Prinsip *Saddu Dzari'ah* sebagai variabel mediasi. Variabel ini berfungsi bukan sekadar sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai "filter etis" yang memperkuat hubungan antara manajemen risiko, budaya organisasi, dan efektivitas kinerja bank.

Penelitian sebelumnya cenderung bersifat parsial dan terpisah-pisah, belum secara utuh dan integratif mengaitkan bagaimana komitmen manajemen, budaya organisasi, dan implementasi *Model Risk Management* (MRM) secara simultan dan sinergi mempengaruhi efektivitas manajemen risiko dengan *Saddu Dzari'ah* sebagai variabel mediasi[353637]. Literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian pada perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan metodologis, substantif, dan kontekstual yang signifikan[38]. Tantangan utama yang diidentifikasi dalam literatur meliputi:

a. Gap Teoritis

 Tantangan teoritis yang fundamental adalah belum adanya kerangka teoritis terpadu yang mengintegrasikan lima dimensi utama: *risk governance theory, organizational culture theory, Model Risk Management, Islamic finance ethics*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003).

[36] Abdul Karim Yunus, "Application of Sadd Al-Dhara'i in Islamic Law: Juristic Principles and Contemporary Issues," *Arab Law Quarterly* 27, no. 1 (2013): 81–95.

[37] Fatihin, "The Impact of Risk Management on Islamic Bank Performance in Indonesia."

[38] Dewang Prasetyo, "The Comparative Analysis of Risk Management Practices in Conventional and Islamic Banking," *Banking Practice Review* 11, no. 1 (2024): 75–98.

framework, dan operasionalisasi *Saddu Dzari'ah* dalam satu model komprehensif [39][40][41].

b. Gap Metodologis

Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan partial atau step-wise, menguji hubungan dua atau tiga variabel saja. Belum banyak penelitian yang menggunakan SEM-PLS atau *Structural equation model*ing untuk menguji model mediasi dengan multiple *exogenous variables* secara simultan dalam konteks perbankan syariah Indonesia.

c. Gap Empiris

Belum ada pengujian empiris spesifik dan komprehensif atas peran *Saddu Dzari'ah* sebagai Variabel Mediasi dalam konteks perbankan syariah Indonesia pasca-SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023. Sebagian besar studi pada perbankan syariah non-Indonesia atau menggunakan proksi lain seperti maqasid syariah index, bukan *Saddu Dzari'ah* secara spesifik dan operasional.

d. Gap Kontekstual

Penelitian manajemen risiko di perbankan syariah Indonesia masih terbatas, terutama yang mengintegrasikan regulasi terbaru (SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023, POJK 2/2024) sebagai kerangka normatif dalam model penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh karena itu, disertasi ini berupaya mengisi gap riset tersebut dengan mengembangkan dan menguji model empiris komprehensif yang mengintegrasikan komitmen manajemen, budaya organisasi, implementasi *Model Risk Management*, dengan mediasi *Saddu Dzari'ah*, terhadap efektivitas manajemen risiko di bank umum

[39] Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *Islamic Studies Journal* 46, no. 2 (2015): 144–60.

[40] Siagian and Kamilah, "Sharia-Based Risk Management: A Literature Review on Its Impacts and Potential in Supporting Sustainable Economy."

[41] Jallali and Zoghlami, "Risk Governance Unlocks Islamic Banks' Dual Performance Goals," *Journal of Islamic Banking and Finance* 10, no. 1 (2022): 78–102.

syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Dengan pendekatan holistik, kuantitatif (SEM-PLS), dan berbasis regulasi terkini (SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023), diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis dan kontekstual bagi penguatan manajemen risiko dan tata kelola syariah di perbankan Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan. Memuat latar belakang masalah mengenai pentingnya mitigasi risiko preventif di perbankan syariah, rumusan masalah terkait hubungan antar variabel (Komitmen Manajemen (X1), Budaya Organisasi (X2), Implementasi MRM(X3) dengan mediasi *Saddu Dzari'ah* (Z) dan Faktor dependen yaitu Efektifitas Manajemen Risiko (Y), tujuan penelitian untuk menguji 10 hipotesis, manfaat teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan disertasi.
2. Bab II Landasan Teori. Menguraikan tinjauan pustaka mengenai Risk Governance Theory, doktrin Ushul Fiqh *Saddu Dzari'ah*, dan variabel penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian Bab ini menjelaskan metode penelitian kuantitatif yang digunakan, termasuk populasi dan sampel (pegawai BSI), teknik pengumpulan data melalui kuesioner, serta metode analisis data menggunakan *Structural equation model*ing (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS).
4. Bab IV Hasil Pembahasan. Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil statistik deskriptif dari profil responden dan skor indikator, serta laporan hasil evaluasi model pengukuran (Outer Model) berupa uji validitas dan reliabilitas, serta evaluasi model struktural (Inner Model) dan juga menguraikan analisis kritis terhadap hasil pengujian sepuluh hipotesis penelitian, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung (mediasi). Bab ini melakukan sintesis temuan dengan teori manajemen risiko modern dan prinsip syariah, serta menjelaskan implikasi teoritis dan kebijakan manajemen bagi perbankan syariah.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran. Berisi kesimpulan utama dari hasil pengujian hipotesis (H1 hingga H10), keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian, serta rekomendasi strategis bagi praktisi perbankan dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya di masa mendatang.
6. Daftar Pustaka berisi rujukan dari disertasi ini.
7. Lampiran Berisi dokumen pendukung penelitian, antara lain instrumen kuesioner, data mentah tabulasi jawaban responden.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi model efektivitas manajemen risiko pada perbankan syariah melalui integrasi pilar tata kelola modern dengan prinsip *Saddu Dzari'ah*. Fokus utama diarahkan pada pengaruh variabel Komitmen Manajemen, Budaya Organisasi, dan Penerapan *Model Risk Management* (MRM) terhadap Efektivitas Manajemen Risiko, serta menguji peran vital *Saddu Dzari'ah* sebagai variabel mediasi yang menjembatani aspek teknismanajerial dengan kinerja risiko dengan mengacu pada SEOJK No. 25/SEOJK.03-2023 tentang penerapan manajemen risiko syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares *Structural equation model*ing (PLS-SEM) dan teknik bootstrapping dengan 10.000 subsampel untuk menguji sepuluh hipotesis utama. Berdasarkan hasil analisis data empiris serta interpretasi mendalam yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah kesimpulan strategis sebagai berikut:

1. Pengaruh Langsung Variabel Independen terhadap *Saddu Dzari'ah*: Komitmen Manajemen X_1, Budaya Organisasi X_2, dan Penerapan MRM X_3 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi prinsip *Saddu Dzari'ah* (Z) dalam penelitian ini penerapan MRM X_ ditemukan sebagai prediktor terkuat.
2. Pengaruh Langsung terhadap Efektivitas Manajemen Risiko: Budaya Organisasi X_2, Penerapan MRM X_3, dan implementasi *Saddu Dzari'ah* Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Manajemen Risiko Y
3. Prinsip *Saddu Dzari'ah* terbukti secara signifikan memediasi pengaruh Komitmen Manajemen, Budaya Organisasi, dan Penerapan MRM terhadap Efektivitas Manajemen Risiko. Jalur

mediasi terkuat ditemukan pada hubungan Penerapan MRM terhadap Efektivitas melalui *Saddu Dzari'ah* (H10), yang menunjukkan sinergi positif antar filter teknis (wasilah) dan ketajaman tujuan syariah (*ghayah*) dalam menciptakan sistem risiko yang robust.

Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran dan model struktural dengan pendekatan SEM-PLS, dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan statistik yang memadai. Indikator indikator setiap konstruk terbukti valid dan reliabel, tidak ditemukan masalah multikolinearitas yang mengganggu stabilitas estimasi, dan nilai koefisien determinasi serta relevansi prediksi menunjukkan daya jelaskan yang moderat hingga kuat terhadap konstruk endogen utama yang dianalisis. Namun, validitas statistik ini ditafsirkan dalam kerangka yang sadar akan keterbatasan, sehingga temuan penelitian tidak diposisikan sebagai representasi menyeluruh atas seluruh determinan efektivitas manajemen risiko di perbankan syariah, melainkan sebagai kontribusi parsial yang realistis dan kontekstual.

B. Implikasi Temuan

1. Implikasi Teoretis

a. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen risiko dengan mengintegrasikan *Risk Governance Theory* dengan doktrin Ushul Fiqh *Saddu Dzari'ah*.
b. Penelitian ini membuktikan secara ilmiah bahwa *Saddu Dzari'ah* bukan sekadar konsep teologis abstrak, melainkan bisa di kongkretkan dan berfungsi sebagai mekanisme transmisi strategis yang mengubah "energi" komitmen manajemen menjadi "hasil" operasional yang aman dan akuntabel melalui pengejawantahan di dalam aturan SEOJK NO. 25/SEOJK.03-2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Menambah literatur mengenai pentingnya pergeseran paradigma dari manajemen risiko yang reaktif menuju strategi proaktif yang berbasis pada deteksi dini celah kerusakan (*mafsadah*).
d. Secara teoretis, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerangka manajemen risiko konvensional seperti COSO Enterprise Risk Management ataupun ISO 31000, dan juga tidak mengklaim superioritas absolut pendekatan syariah atas sistemsistem tersebut. Posisi keilmuan yang ditawarkan lebih merupakan model integratif yang menunjukkan bahwa efektivitas kerangka manajemen risiko modern akan meningkat ketika diinternalisasi melalui budaya organisasi yang kondusif, komitmen manajerial yang kuat, dan prinsip kehatihatian syariah yang diwujudkan dalam bentuk implementasi *Saddu Dzari'ah*.
e. Secara lebih luas, temuan penelitian ini mengusulkan perluasan teori *Enterprise Risk Management* konvensional dengan menambahkan dimensi etis syariah yang selama ini absen. Penelitian ini menawarkan proposisi teoretis bahwa efektivitas ERM di perbankan syariah memerlukan mekanisme transmisi normatif berbasis prinsip *Saddu Dzari'ah* yang menghubungkan tata kelola strategis, budaya organisasi, dan kapabilitas teknis MRM menjadi satu sistem yang koheren. Proposisi ini terbukti secara empiris dalam konteks BSI dan layak diuji lebih lanjut pada institusi lain sebagai langkah menuju pengembangan kerangka *Sharia Governance Based* ERM yang tervalidasi. Secara lebih spesifik, kontribusi teoritis penelitian ini dapat diukur langsung dari hasil statistik struktural yang dihasilkan. Pertama, nilai R^2 Saddu Dzari'ah sebesar 0,763 tergolong kuat menurut Hair et al. (2022) membuktikan bahwa kombinasi Komitmen Manajemen, Budaya Organisasi, dan Penerapan MRM secara simultan menjelaskan 76,3 persen varians internalisasi prinsip *Saddu Dzari'ah* di BSI. Ini adalah bukti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

empiris pertama bahwa faktor faktor organisasional dapat menjadi determinan utama konstruk berbasis ushul fiqh yang terukur. Kedua, nilai R^2 Efektivitas Manajemen Risiko sebesar 0,558 menunjukkan bahwa model integratif yang dibangun mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi efektivitas manajemen risiko, yang dalam konteks penelitian multivariat di sektor perbankan merupakan daya jelaskan yang substantif. Ketiga, Penerapan MRM terbukti menjadi prediktor teknis terkuat pembentukan Saddu Dzari'ah (β=0,498; f^2=1,044 kategori sangat besar), sementara Budaya Organisasi menjadi prediktor langsung terkuat terhadap Efektivitas Manajemen Risiko (β=0,323; f^2=0,116). Pola ini memperkuat argumen bahwa kapabilitas teknis (MRM) dan nilai kolektif (budaya) bekerja pada jalur yang berbeda namun saling melengkapi. Keempat, ketiga jalur mediasi H8 (0,129), H9 (0,135), dan H10 (0,137; T=2,114; p=0,035) semuanya signifikan, dengan jalur X3→Z→Y memiliki koefisien mediasi tertinggi mengkonfirmasi bahwa *Saddu Dzari'ah* bukan mediator pasif, melainkan mekanisme transmisi aktif yang paling efektif ketika dipicu oleh kerangka MRM yang kuat. Secara keseluruhan, reliabilitas prediktif model dikuatkan oleh nilai Q^2 Efektivitas Manajemen Risiko sebesar 0,403 (kategori besar), menunjukkan bahwa model mampu merekonstruksi data observasi secara akurat bukan sekadar fitting statistik dalam sampel.

f. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah memperkaya literatur manajemen risiko dengan menghubungkan teori *risk governance* dan *Model Risk Management* dengan doktrin *ushul fiqh*, sehingga memperlihatkan bagaimana prinsip preventif *Saddu Dzari'ah* dapat dikonkretkan sebagai mekanisme transmisi strategis yang menjembatani nilai normatif dengan praktik manajerial yang terukur.

g. Dalam kerangka penelitian ini, *Model Risk Management* (MRM) berfungsi sebagai kerangka teknis pengelolaan risiko model, sedangkan prinsip *Saddu Dzari'ah* berfungsi sebagai filter normatif syariah yang mengarahkan agar MRM digunakan secara preventif untuk menutup setiap potensi mafsadah yang dapat timbul dari kesalahan desain, asumsi, maupun penggunaan model. Secara empiris, hal ini tercermin pada hubungan struktural di mana penerapan MRM berpengaruh positif terhadap implementasi *Saddu Dzari'ah*, dan *Saddu Dzari'ah* pada gilirannya meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko. Dengan demikian, MRM adalah 'mesin' teknis, sementara *Saddu Dzari'ah* adalah 'ruh' syariah yang memastikan mesin tersebut tidak membuka jalan menuju kerusakan, tetapi justru memperkuat kehati-hatian dan kepatuhan syariah bank.

h. Pemilihan variabel Komitmen Manajemen, Budaya Organisasi, dan Penerapan MRM didasarkan pada literatur *risk governance* dan *risk culture* yang menempatkan *tone at the top*, budaya risiko, dan pengelolaan model sebagai tiga pilar utama efektivitas manajemen risiko; penelitian ini menambahkan bahwa ketiganya menjadi lebih efektif ketika diarahkan oleh prinsip *Saddu Dzari'ah*.

2. Implikasi Kebijakan

a. Manajemen puncak (Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS) perlu memahami bahwa pengaruh mereka terhadap efektivitas manajemen risiko bekerja terutama melalui dua jalur: jalur langsung X1→Y (β=0,209) dan jalur tidak langsung yang lebih kuat melalui mediasi Saddu Dzari'ah X1→Z→Y (indirect=0,129). Implikasinya, investasi kepemimpinan yang paling efisien adalah yang membentuk prinsip pencegahan syariah dari atas (*tone at the top*), bukan yang mengintervensi langsung ke teknis operasional. Direksi BSI disarankan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merumuskan kebijakan MRM yang secara eksplisit menyebut *Saddu Dzari'ah* sebagai kerangka normatif, bukan sekadar memenuhi daftar periksa SEOJK 25/2023.

b. Budaya Organisasi terbukti menjadi prediktor langsung terkuat efektivitas manajemen risiko (β=0,323; f^2=0,116 terbesar di antara X1, X3, dan Z terhadap Y). Ini berarti investasi pada pembentukan budaya risiko memiliki *return* tertinggi dibanding intervensi struktural lainnya. BSI dan regulator OJK disarankan untuk memasukkan indikator budaya risiko syariah bukan hanya rasio keuangan dan kepatuhan prosedural sebagai komponen penilaian dalam Laporan Profil Risiko dan Tata Kelola Syariah. Pengembangan kurikulum pelatihan yang mengintegrasikan literasi risiko dengan nilai-nilai *maqashid syariah* perlu diprioritaskan.
c. Penerapan MRM terbukti sebagai prediktor teknis terkuat internalisasi *Saddu Dzari'ah* (β=0,498; f^2=1,044 kategori sangat besar). BSI disarankan untuk mengembangkan *Model Risk Management Framework* yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi syariah: setiap model kuantitatif baru wajib melewati penilaian risiko *dzari'ah* sebelum diimplementasikan, di samping validasi statistik independen yang diamanatkan SEOJK 25/2023. Investasi pada infrastruktur MRM syariah adalah investasi dengan leverage tertinggi dalam model ini.
d. Secara kebijakan, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh OJK untuk menajamkan dimensi syariah dalam SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023, misalnya dengan menegaskan bahwa kewajiban validasi model, pelibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan penerapan mekanisme *early warning* merupakan instrumen konkret prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam pengawasan risiko bank syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada persepsi internal pegawai Bank Syariah Indonesia, sehingga hasil temuan mungkin memerlukan adaptasi jika diterapkan pada institusi keuangan syariah nonbank atau bank dengan skala aset yang berbeda secara signifikan.
2. Pengukuran konstruk *Saddu Dzari'ah* dalam penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada persepsi responden internal Bank Syariah Indonesia. Meskipun pendekatan persepsi memberikan gambaran yang kaya mengenai internalisasi nilai pada level individu dan organisasi, penggunaan instrumen perseptual berpotensi menghadirkan bias sosial dan keinginan untuk menampilkan citra yang baik social desirability bias. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan triangulasi data melalui analisis dokumen kebijakan, laporan audit internal, maupun wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci untuk meminimalkan bias tersebut dan memperkaya validitas konstruk
3. Penelitian ini mengoperasionalisasi *Saddu Dzari'ah* sebagai mekanisme pencegahan yang bersifat proaktif, namun tidak secara eksplisit menguji batas optimal penerapannya. Dalam praktik kelembagaan, intensitas penerapan prinsip pencegahan yang melampaui ambang yang diperlukan berpotensi memunculkan risiko regulasi berlebih (o*verregulation*), yakni kondisi di mana tindakan preventif menjadi hambatan bagi proses bisnis yang sebenarnya sah secara syariah dan *prudensial*. Keterbatasan ini mencerminkan bahwa *Saddu Dzari'ah*, sebagaimana prinsip *ushul fiqh* lainnya, memerlukan pertimbangan proporsionalitas (*muwazanah*) antara pencegahan mafsadah dan pemeliharaan maslahat yang sah. Penelitian mendatang disarankan untuk menguji titik keseimbangan (e*quilibrium point*) antara intensitas implementasi *Saddu Dzari'ah* dengan efisiensi operasional bank syariah, sehingga

prinsip ini benarbenar berfungsi sebagai filter etis yang mengoptimalkan, bukan menghambat, efektivitas manajemen risiko.

4. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang berada di luar cakupan model ini termasuk regulasi pemerintah, kondisi makroekonomi, volatilitas pasar, perubahan teknologi dan profil risiko perusahaan yang turut memengaruhi efektivitas manajemen risiko secara menyeluruh.
5. Penelitian ini memposisikan *Saddu Dzari'ah* semata sebagai mediator tunggal. Spesifikasi ini menonjolkan dimensi syariah, namun menyederhanakan peran nilai syariah yang dalam praktik dapat berfungsi sebagai konstruk payung (*higher order*) maupun moderator. Penelitian mendatang disarankan menguji konfigurasi peran tersebut.
6. Konteks empiris penelitian ini terbatas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merepresentasikan kasus dengan tata kelola risiko paling maju. Fokus pada satu institusi besar ini memberikan kedalaman analisis, namun membatasi generalisasi temuan pada lembaga syariah lain dengan skala yang berbeda. Mengingat penerapan *Model Risk Management* (MRM) diprediksi akan menjadi kebutuhan bagi seluruh industri perbankan syariah di masa depan, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan analisis. Studi mendatang disarankan untuk melakukan perbandingan lintas bank, baik di tingkat nasional maupun dengan bank syariah di luar negeri, guna memvalidasi efektivitas nilai syariah dalam berbagai yurisdiksi dan model bisnis yang berbeda.
7. Melakukan uji coba model ini pada lembaga keuangan syariah nonbank (seperti asuransi atau pegadaian syariah). Hal ini penting untuk memastikan apakah model ini tetap akurat jika diterapkan di tempat lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, serta mengacu pada dinamika industri perbankan syariah yang terus berkembang, berikut adalah saran-saran strategis yang diajukan untuk pengembangan teoretis, praktis, dan kebijakan:

1. Saran Teoretis

a. Pengembangan Model Integratif Risk Maqashid

Penelitian ini membuka ruang dialektika akademis baru untuk mengembangkan model manajemen risiko yang tidak hanya berbasis pada standar internasional (seperti COSO atau ISO 31000), tetapi diintegrasikan secara organik dengan kaidah Ushul Fiqh. Studi lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi prinsip lain seperti *Maslahah Mursalah* atau *Fiqh alMaalat* (pertimbangan konsekuensi) sebagai variabel yang memperkaya khazanah *Islamic Enterprise Risk Management*. Hal ini penting agar pengukuran kinerja risiko tidak hanya berbasis indikator materialfinansial, tetapi juga mencakup indikator keberkahan dan kepatuhan substantif.

b. Perluasan Konteks pada Industri Non Perbankan

Mengingat signifikansi *Saddu Dzari'ah* yang terbukti kuat, penelitian selanjutnya dapat menguji konsistensi model ini pada sektor industri keuangan nonbank (IKNB) syariah seperti asuransi syariah (takaful) atau pasar modal. Dinamika risiko yang berbeda di sektor tersebut akan memberikan validasi eksternal yang lebih luas mengenai universalitas prinsip pencegahan Islam dalam tata kelola risiko.

c. Pendekatan metodologi penelitian

Pendekatan mixed methods yang mengombinasikan analisis SEM-PLS dengan studi kasus kualitatif mendalam juga berpotensi menggali lebih jauh mekanisme internalisasi dan operasionalisasi prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam praktik manajemen risiko kontemporer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Saran Praktis

Saransaran berikut ditujukan kepada para praktisi perbankan syariah sebagai bentuk tindak lanjut aplikatif dari temuan penelitian, guna mewujudkan sistem perbankan yang tidak hanya compliant tetapi juga efektif

a. Institusionalisasi *Saddu Dzari'ah* dalam Prosedur Operasional (SOP)

 Manajemen bank syariah disarankan untuk tidak lagi memandang *Saddu Dzari'ah* hanya sebagai wacana fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS), melainkan harus diturunkan ke dalam butirbutir kebijakan manajemen risiko yang teknis. Misalnya, dalam prosedur screening pembiayaan atau validasi model risiko, indikator "potensi *dzari'ah*" (celah penyalahgunaan akad) harus menjadi parameter penilaian yang setara dengan parameter risiko kredit. Hal ini akan mentransformasi prinsip fiqh menjadi *risk control selfassessment* (RCSA) yang aplikatif.

b. Penguatan Budaya Risiko Berbasis Spiritual (Spiritual Risk Culture)

 Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Risiko perlu berkolaborasi menyusun kurikulum pelatihan yang mengaitkan kompetensi teknis dengan akuntabilitas spiritual. Pegawai harus dididik bahwa melakukan validasi model atau menjaga kepatuhan bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk ibadah (*Saddu Dzari'ah*) untuk melindungi harta umat. Internalisasi nilai ini akan menciptakan *selfrisk awareness* yang jauh lebih efektif daripada pengawasan eksternal manapun.

c. Integrasi Fungsi DPS dan Manajemen Risiko

 Disarankan adanya mekanisme kerja yang lebih integratif antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). DPS tidak hanya melakukan audit *expost* (setelah kejadian), tetapi dilibatkan dalam proses exante

(pencegahan) pada tahap pengembangan model risiko. Sinergi ini memastikan bahwa celah risiko ditutup sejak fase desain produk, sejalan dengan semangat preventive measures yang ditemukan dalam penelitian ini.

3. Saran Kebijakan

a. Regulasi Tata Kelola Risiko Berbasis Nilai

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator terkait dapat mempertimbangkan untuk memasukkan indikator "Budaya Risiko Syariah" atau parameter pencegahan spesifik (preventive parameters) dalam penilaian tingkat kesehatan bank (RBBR). Regulator dapat mendorong bank untuk melaporkan tidak hanya rasio keuangan, tetapi juga efektivitas mekanisme pencegahan risiko syariah yang mereka terapkan.

b. Kolaborasi Akademisi dan Praktisi dalam Standarisasi MRM Syariah

Diperlukan forum kolaboratif yang diinisiasi oleh regulator atau asosiasi perbankan untuk menyusun standar *Model Risk Management* (MRM) yang khas syariah. Standar ini harus secara eksplisit mengadopsi prinsip *Saddu Dzari'ah* dalam protokol validasi modelnya, sehingga industri memiliki panduan teknis yang seragam dalam menerjemahkan dalil agama ke dalam algoritma manajemen risiko.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil dan koreksi interpretatif yang telah diuraikan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas manajemen risiko perbankan syariah secara empiris dibentuk oleh integrasi antara sistem manajemen modern, fondasi organisasional yang kuat, dan internalisasi prinsip kehatihatian syariah melalui *Saddu Dzari'ah*.

Model yang diajukan valid secara statistik, realistis secara teoretik karena mengakui peran faktor faktor eksternal yang belum tercakup, dan kontekstual secara syariah karena selaras dengan

kerangka regulasi serta doktrin *ushul fiqh* yang melandasinya. Oleh karena itu, disertasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan teori dan praktik manajemen risiko di industri perbankan syariah, tanpa menafikan kebutuhan akan penyempurnaan dan perluasan model oleh penelitianpenelitian selanjutnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abna, Muhammad Luthfi, and Andi Muhammad Ikram. "Penerapan Sadd Adz-Dzari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Mauriduna* 6, no. 1 (January 2025): 383–96.

Abuzarqa, Rawan. "THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE, RISK MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE." *Contemporary Management Journal* XXI, no. 1 (2019). https://www.seaopenresearch.eu/Journals/articles/CMJ2019_I1_2.pdf.

Addae, John A, and others. "Risk Governance as a Line of Defense: Systematic Review of Hotspots for Future Research." *Cogent Business \& Management* 10, no. 2 (2023): 2215074. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2215074.

Adelina, Yang Elvi, Teddy Trilaksono, and Rosdiana Rohi-Mone. "Do Corporate and Sharia Compliance Governance Affect the Enterprise Risk Management Implementation?" *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 24, no. 1 (2020): 1–19. https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i1.3768.

Aebi, Vincent, Gabriele Sabato, and Markus Schmid. "Risk Management , Corporate Governance , and Bank Performance in the Financial Crisis." *Journal of Banking and Finance* 36, no. 12 (2012): 3213–26. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.020.

Ahmed, Habib. *Islamic Banking and Finance: Principles, Performance and Prospects*. London: Routledge, 2014.

Aidi, Ahmadi, Sayuthi Sayuthi, Imam Susanto, A Junaidi, and Abdurohim Abdurohim. "The Effect of Competencies and Independence Internal Auditors on Internal Audit Quality: The Theoretical Review Approach." *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 3, no. 1 (2022): 103–16. https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i1.434.

Al-Amri, Khalid, and Yevgeniy Davydov. “Testing the Effectiveness of ERM: Evidence from Operational Losses.” *Journal of Economics and Business* 87 (2016): 70–82. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2016.07.002.

Al-Aufa, Siagian Riza Rasyid, and Kamilah. “Sharia-Based Risk Management: A Literature Review on Its Impacts and Potential in Supporting Sustainable Economy.” *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 2 (2025): 120–27. https://ejournal.sagita.or.id/index.php/future/article/download/328/257.

Al-Deeka, Muhammad Youssef. “Liquidity Risk in Islamic Banking: Structural Challenges and Shariah-Compliant Mitigation Strategies.” *Suhuf: International Journal of Islamic Studies* 37, no. 2 (2025). https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i2.13223.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari`ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1997.

Alaghmandan, Mahmood, and Olga Streltchenko. “Lessons From Model Risk Management in Financial Institutions for Academic Research.” *ArXiv Preprint ArXiv:2406.14776*, 2024. https://arxiv.org/pdf/2406.14776.pdf.

Ali, Searat, Benjamin Liu, and Jen-Je Su. “Does Corporate Governance Have a Differential Effect on Downside and Upside Risk?” *Journal of Business Finance & Accounting* 49, no. 9–10 (2022): 1642–95. https://doi.org/10.1111/jbfa.12606.

Almaiah, Mohammad. “The Impact of Industrial Security Risk Management on Decision-Making in SMEs: A Confirmatory Factor Analysis Approach.” *Journal of Applied Data Sciences* 6, no. 2 (May 2, 2025): 1159–74. https://doi.org/10.47738/jads.v6i2.543.

Alqahtani, Faisal, David G Mayes, and Kym Brown. “Islamic Bank Efficiency Compared to Conventional Banks during the Global Crisis in the GCC Region.” *Journal of International Financial*

S1 ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Markets, Institutions and Money 51 (2017): 58–74. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.010.

Amuzat, Saadat A. and Sopelola Tolulope. "Effects of Organizational Culture on Risk Management Practices and Outcome in Banking Sector in Nigeria." *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 24, no. 10 (2024): 242–52. https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i101526.

Arno, Abd Kadir, Ilham, and Ridwan. "Sharia Compliance and Profitability in Financial Performance Islamic Banks in Indonesia." *Futurity Economics \& Law* 4, no. 2 (2024): 112–30.

Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." *Islamic Studies Journal* 46, no. 2 (2015): 144–60.

Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977.

Barney, Jay B. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." *Journal of Management* 17, no. 1 (1991): 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108.

Baron, David M, and David A Kenny. "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations." *Journal of Personality and Social Psychology* 51, no. 6 (1986): 1173–82. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173.

Baroroh, Nurdhin. "3. Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," 2017.

Beasley, Mark S, Bruce C Branson, Evelyn C Braumann, and Don P Pagach. "The Impact of Organizational Cultural Factors on Advancing Enterprise Risk Management Sophistication." *Journal of Management Accounting Research* 33, no. 4 (2020): 34–48.

Beasley, Mark S, Bruce C Branson, and Bonnie V Hancock. "Research Insights about Risk Governance: Implications from a Review of {ERM} Research." *SAGE Open* 6, no. 4 (2016): 1–17. https://doi.org/10.1177/2158244016680230.

Beasley, Mark S, Richard Clune, and Dana R Hermanson. "Enterprise Risk Management: An Empirical Analysis of Factors Associated with the Extent of Implementation." *Journal of Accounting and Public Policy* 24, no. 6 (2005): 521–31. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.10.001.

Becker, Gary S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press, 1964.

Binus University. "Model Drift: Menjaga Performa Model AI Dalam Dinamika Data," 2024. https://binus.ac.id/asmi/2024/05/model-drift/.

Board of Governors of the Federal Reserve system., and Board of Governors of the Federal Reserve System. "SUPERVISORY GUIDANCE ON MODEL RISK MANAGEMENT." *SR Letter 11-7*. Washington, D.C., 2011.

Bussmann, Niklas, Paolo Giudici, Dimitri Marinelli, and Jochen Papenbrock. "Explainable AI in Fintech Risk Management." *Frontiers in Artificial Intelligence* 3 (2020): 26. https://doi.org/10.3389/frai.2020.00026.

Cakranegara, Pandu Adi. "Risk and Return Analysis in Indonesian Banking Industries." *KINERJA* 25, no. 2 (2021): 164–78. https://doi.org/10.24002/kinerja.v25i2.4354.

Central Bank of Ireland. "Behaviour and Culture of the Irish Retail Banks." Dublin, 2018.

Commission, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway. "Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance," 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), and Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. *Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance*. New York, NY: COSO, 2017. https://www.coso.org/sitepages/erm-integrating-with-strategy-and-performance.aspx.

Cosma, Simona, and Giuseppe Rimo. "Model Risk in Banking Studies : A Bibliometric Analysis Model Risk in Banking Studies : A Bibliometric Analysis," no. September (2022).

Crespo, Ignacio, Pankaj Kumar, Peter Noteboom, and Marc Taymans. "The Evolution of Model Risk Management," 2017, 1–8.

Dacorogna, Michel. "How to Gain Confidence in the Results of Internal Risk Models? Approaches and Techniques for Validation." *Risks* 11, no. 5 (2023): 98. https://doi.org/10.3390/risks11050098.

Dahlan, Rahmat, Nur Melinda Lestari, and Agung Haryanto. *Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2022.

Darma, Emile Satia, and Akhsyim Afandi. "The Role of {Islamic} Corporate Governance and Risk toward {Islamic} Banks Performance: Evidence from {Indonesia}." *Journal of Accounting and Investment* 22, no. 3 (2021): 517–38. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12339.

Desai, K. "Impact of Organizational Culture on Risk Management Effectiveness in Multinational Corporations in India." *International Journal of Modern Risk Management* 3, no. 1 (2025): 51–62. https://iprjb.org/journals/IJMRM/article/view/3487.

Dharmawati, D, and Others. "Mediation Effects of Fraud Prevention on the Relationship of Internal Control and Organizational Performance." *Atesta: Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2022): xx--xx. https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI/article/download/123/353/882.

"ECB Guide to Internal Models," no. February (2024).

Edmonds, Christopher T, Jennifer E Edmonds, Ryan D Leece, and Thomas E Vermeer. "Research in Accounting Regulation Do Risk Management Activities Impact Earnings Volatility ?" *Research in Accounting Regulation* 27, no. 1 (2015): 66–72. https://doi.org/10.1016/j.racreg.2015.03.008.

Emery, Fred E, and Eric L Trist. "The Causal Texture of Organizational Environments." In *Human Relations*, 18:21–32, 1965. https://doi.org/10.1177/001872676501800103.

England, Bank of. PS6 / 23 – Model risk management principles for banks (2023).

European Central Bank, Single Supervisory Mechanism. "Draft Guide on Governance and Risk Culture," 2024. https://www.bankingsupervision.europa.eu/framework/legal-framework/public-consultations/pdf/ssm.pubcon202407_draftguide.en.pdf.

European Central Bank. "Model Risk: An Overview of the Issues." *Financial Stability Review*, December 2007, 141–51. https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/fsr/focus/2007/pdf/ecb~12db3d156b.fsrbox200712_14.pdf.

Ewelt-Knauer, Corinna, Anja Schwering, and Sandra Winkelmann. "Doing Good by Doing Bad: How Tone at the Top and Tone at the Bottom Impact Performance-Improving Noncompliant Behavior." *Journal of Business Ethics* 175, no. 3 (January 22, 2022): 609–24. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04647-6.

Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18. https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196.

Fadilah, Nurul, Muhammad Firdaus, and M Yakub. "Integrasi Prinsip Shariah Compliance Dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 23–46.

Faiyah, Laila Ifti, Moh. Bahruddin, and Syamsul Hilal. "SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024." *JMA* 2, no. 12 (December 2024): 1–13.

Fatihin, Muhammad Khaira. "The Impact of Risk Management on Islamic Bank Performance in Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 241–57. https://doi.org/10.30631/ijoieb.v9i1.2599.

Ferdinand, Novingky. "Towards Better Financial Governance: The Urgency of Model Risk Management in Indonesia Viewed Through Maqashid Shariah." *International Journal of Economics (IJEC)* 3, no. 2 (September 5, 2024): 995–1006. https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.1024.

Friedland, Roger, and Robert R Alford. "Bringing Society Back in: Symbols, Practices, and Institutional Contradictions." In *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, edited by Walter W Powell and Paul J DiMaggio, 232–63. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Fuad, Iwan Agustiawan, Mohammadtahir Cheumar, Sigit Pramono, and Ssonko Muhammedi. "The Governance and Culture in Islamic Banking Enterprise Risk Management: A Systematic Literature Review." *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 3, no. 2 (2025): 102–18. https://doi.org/10.24260/aktiva.v3i2.5050.

Galbraith, Jay R. "Organization Design: An Information Processing View." *Interfaces* 4, no. 3 (1974): 28–36. https://doi.org/10.1287/inte.4.3.28.

Haikal, Efendi, and Ramly. "Prinsip Syariah Dalam Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah: Sebuah Tinjauan Pustaka." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan*

Syariah 6, no. 2 (2024). https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v6i2.3411.

Hair, Joseph F, William C Black, Barry J Babin, and Rolph E Anderson. *Multivariate Data Analysis*. 8th ed. Cengage Learning, 2019.

Hair Jr., Joseph F, Jeffrey J Risher, Marko Sarstedt, and Christian M Ringle. *Multivariate Data Analysis: When to Use and How to Report the Results of {PLS-SEM}*. 7th ed. Pearson Education, 2022.

Hambrick, Donald C, and Phyllis A Mason. "Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers." *Academy of Management Review* 9, no. 2 (1984): 193–206. https://doi.org/10.2307/258434.

Haq, Sansan Ziaul. "Menyoal Validitas Sadd Al-Dharai' Sebagai Dalil Hukum Islam: Polemik Epistemologis Ushuliyyin." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 70–82. https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/download/1035/524.

Haroen, Nasrun. *Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum*, 2000.

Hassan, Wan Zulkifli Wan, Luqman Hj Abdullah, and Saadan Man. "Pemikiran Imam Al-Syafi'i Mengenai Sadd Al-Dhara'i' Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Fiqh* 5 (2008): 97–116. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol5no1.5.

Hassan, Wan Zulkifli Wan, and Noorashikin Md Noor. "Application of Sadd Al-Dhara'i' Theory in Curbing the Climate Change and Environmental Crisis in Malaysia in Parallel to the Demands of Maqasid Shariah." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 3 (2025): 1394–1404. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i3/25099.

Hidayat, Bintang Kurnia, and Muhammad Lathoif Ghozali. “Strategi Manajemen Risiko Produk IB Kepemilikan Rumah KB Bank Syariah KC Sidoarjo Prespektif Saddudz Al-Dzari’ah.” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2025): 60–72. https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3473.

Hossain, Md Alamgir, Romzie Rosman, and Abideen Adeyemi Adewale. “A Bibliometric Analysis of Risk Management Practices in the Islamic Banking Sector (2009–2024): Exploring Current and Future Trends.” *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 9, no. 2 (2025): 847–68. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.9020069.

Hughes, A, and M Marzouk. “Operational Risk Management: Real-Time Monitoring and Analytical Rigor.” *Journal of Business Research* 128 (2021): 215–27.

Ihyak, Muhammad, Segaf Segaf, and Eko Suprayitno. “Risk Management in Islamic Financial Institutions (Literature Review).” *Enrichment: Journal of Management* 13, no. 2 (2023): 1560–67. https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1473.

Imam Al-Ghazali. *Revival of Religious Learnings: {I}hya {U}lum-Id-{D}in*. Vol. 4. Karachi, Pakistan: Darul-Ishaat, 1993.

Irawan, Panji, Evita Damayanti, Riza Putri Pratama, Lina Denita Siagian, and Dewi Hanggraeni. “OPERATIONAL RISK AND BANK PROFITABILITY: ANALYZING BOPO AND EFFICIENCY RATIOS IN INDONESIAN COMMERCIAL BANKS.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 1 (2025).

Irpana, A Ifayani Hanurat, and Andi Mappatompo. “Risk Management Strategy in Maintaining Financial Sustainability: A Reflection on the Withdrawal of Muhammadiyah Funds from Bank Syariah Indonesia.” In *3rd International Economics and Business Conference (IECON) Proceedings*, 1450–60, 2025.

Ishani, Vera. “Emerging Trends in Risk Reporting for 2026.” Mediajem Compliance, October 2026.

Jallali, and Zoghlami. “Risk Governance Unlocks Islamic Banks’ Dual Performance Goals.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 10, no. 1 (2022): 78–102.

Jr, Michael Jacobs. “The Quantification and Aggregation of Model Risk : Perspectives on Potential Approaches” 2, no. 2 (2015): 124–54.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.

Kamaluddin, Imam, Alfiansyah Topandi Harahap, and Mulyono Jamal. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari’ah.” *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 4, no. 1 (2022).

Keuangan, Otoritas Jasa. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.

Khalil, Afef, and Neila Boulila Taktak. “The Impact of the Shariah Board’s Characteristics on the Financial Soundness of Islamic Banks.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 10 (December 6, 2020): 1807–25. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0127.

Khan, Tariqullah, and Habib Ahmed. *Risk Management: An Analysis of Issues in {Islamic} Financial Industry*. Occasional Paper. Jeddah: {Islamic Development Bank}, {Islamic Research and Training Institute}, 2001.

Khan, Tariqullah, and Amiirah Bint Raffick Nabee Mohomed. “Ethical Banking and Islamic Banking: A Comparison of Triodos Bank and Islami Bank Bangladesh Limited.” *Islamic Economic Studies* 25 (2017): 112–54.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kholil, Suparman, Oyo Sunaryo, Siah Khosiah, and Yusuf Ahmad. "Law Enforcement in the Financial Sector in Indonesia and United Kingdom: A Sadd Al-Dharai' Approach to Regulation and Oversight." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 1 (2025): 1–12. https://doi.org/10.35905/diktum.v23i1.12798.

KPMG. *Model Risk Management: Key Considerations in Effective Management of Models*. KPMG International, 2024.

Kunkel, Matt. "Building Trust With Customers Through Risk Management." *Forbes Technology Council*, July 2020. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/13/building-trust-with-customers-through-risk-management/.

Lailiya. "Impact and Risk Management of Sharia Non-Compliance in Islamic Banking." *Proceeding International Conference on Accounting and Finance* 2 (2024): 583–93.

Leo, Martin, Suneel Sharma, and K Maddulety. "Machine Learning in Banking Risk Management: A Literature Review." *Risks* 7, no. 1 (2019): 29. https://doi.org/10.3390/risks7010029.

Lingenfelder, R. "Internal Auditing of Model Risk within Banking Institutions" 17, no. 2 (2015): 5–6.

Mandy, Sarah. "ESG Governance and Stakeholder Trust in Insurance: A Review of Emerging Practices." *Journal of Business Management \& Innovation (JBMI Insight)* 2, no. 3 (2025): 12–26.

Mardiana, M. "Financial Performance as a Mediator of Risk Management and Organizational Performance in Islamic Banks." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* X, no. X (2021): xx--xx. http://repository.uin-malang.ac.id/10669/7/10669.pdf.

McConnell, Patrick. "Changing Risk Culture Is Hard." *The Regulatory Review*, 2014. https://www.theregreview.org/2014/03/31/31-mcconnell-risk-culture/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

McConnell, Patrick J. “A Risk Culture Framework for Systemically Important Banks.” *Journal of Risk and Governance* 3, no. 1 (2013). https://ssrn.com/abstract=2345542.

McKinsey & Company. “Managing the People Side of Risk: A New Approach to Risk Culture Transformation.” New York, 2015. https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/managing-the-people-side-of-risk.

Meyer, John W, and Brian Rowan. “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.” *American Journal of Sociology* 83, no. 2 (1977): 340–63. https://doi.org/10.1086/226550.

Nguyen, Quang Khai, and Van Cuong Dang. “The Impact of Risk Governance Structure on Bank Risk Management Effectiveness: Evidence from ASEAN Countries.” *Heliyon* 8, no. 10 (2022): e11192. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11192.

Noory, Siti Najihah, Shahida Shahimi, and Abdul Ghafar Ismail. “A Systematic Literature Review on the Effects of Risk Management Practices on the Performance of Islamic Banking Institutions.” *Asian Journal of Accounting and Governance* 16 (2021): 53–75. https://doi.org/10.17576/AJAG-2021-16-05.

Nuraini, Luqiana Khuld Lu’ay. “Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Memitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 6 (2023): 1743–51.

Ogunmokun, Adebanji Samuel, Emmanuel Damilare Balogun, and Kolade Olusola Ogunsola. “A Conceptual Framework for AI-Driven Financial Risk Management and Corporate Governance Optimization.” *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation* 2, no. 1 (2021): 772–80. https://doi.org/10.54660/.IJMRGE.2021.2.1.772-780.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OJK. "SEOJK 25-SEOJK.03-2023 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2023. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/SEOJK 25-SEOJK.03-2023 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.pdf.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan, and Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2023.

Papathomas, Aristides, and George Konteos. "Financial Institutions Digital Transformation : The Stages of the Journey and Business Metrics to Follow." *Journal of Financial Services Marketing* 29, no. 2 (2023): 590–606. https://doi.org/10.1057/s41264-023-00223-x.

Power, Michael, Simon Ashby, Tommaso Palermo, and Patrick Haack. "Navigating Institutional Complexity: The Production of Risk Culture in the Financial Sector." *Journal of Management Studies* 54, no. 2 (2017): 161–88.

Prasetyo, Dewang. "The Comparative Analysis of Risk Management Practices in Conventional and Islamic Banking." *Banking Practice Review* 11, no. 1 (2024): 75–98.

PricewaterhouseCoopers. *Model Risk Management Survey 2024: A Picture of Banks Diligence and Frustrations*. PricewaterhouseCoopers, 2024.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. "Laporan Tahunan 2023: Memperkuat Kinerja, Menjaga Keberlanjutan." Jakarta, 2024.

Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Sadd Al-Dzarî'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'âmalah Mâliyyah)." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1138–53. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Putri, Purwanto, and Muhammad Pudail. "Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia: An Analysis of Maqashid Shariah." *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 45–55. https://doi.org/10.54045/Mutanaqishah.v5i1.2592.

Raouf, H., Ahmed, H. "Risk Governance and Financial Stability: A Comparative Study of Conventional and Islamic Banks in the GCC." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044028320302994.

Rebonato, R. *Theory and Practice of Model Risk Management*. Financial Engineering Press, 2002. https://consensus.app/papers/theory-and-practice-of-model-risk-management-rebonato/586ca661a98d5cc88b560cd726d412ba/?utm_source=chatgpt.

Royal Commission into Misconduct in the Banking, Superannuation and Financial Services Industry. "Final Report." Canberra, 2019. https://treasury.gov.au/publication/p2019-fsrc-final-report.

Ruiz, Ignacio, Federal Reserve, and The Federal Reserve. "Model Risk Management," 293–301, 2015. https://doi.org/10.1057/9781137448200_16.

Rusdi, Dedi, Mutamimah, and Widiyanto Widiyanto. "Islamic Corporate Governance and the Financial Performance of Sharia Banks." *Journal of Governance and Regulation* 15, no. 1 (2026): 233–42. https://doi.org/10.22495/jgrv15i1p23.

Salman, Syed Ahmed. "Shari'ah Non-Compliance Risk Management in Takaful Industry." *International Journal on Recent Trends in Business and Tourism* 2, no. 2 (2018): 1–9.

Santigie Kanu, Mohamed. "The Role of Risk Culture in Enterprise Risk Management Implementation." *International Journal of Business and Management* 15, no. 11 (October 20, 2020): 13. https://doi.org/10.5539/ijbm.v15n11p13.

Schein, Edgar H, and Peter Schein. *Organizational Culture and Leadership*. Edited by 4. 5th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley \& Sons, Inc., 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

Sciences, Management. “A Proposed Best Practice Model Validation Framework for Banks,” no. FSB (2010): 1–15.

Sheedy, Elizabeth A, Barbara Griffin, and Jennifer P Barbour. “A Framework and Measure for Examining Risk Climate in Financial Institutions.” *Journal of Business and Psychology* 32, no. 1 (2017): 101–16. https://doi.org/10.1007/s10869-016-9442-x.

Sheedy, Elizabeth, and Barbara Griffin. “Risk Governance, Structures, Culture, and Behaviour: A View from the Inside.” *Journal of Banking \& Finance* 89 (2018): 72–90. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.02.005.

Siagian, Riza Rasyid Al-Aufa, and K Kamilah. “Sharia-Based Risk Management: A Literature Review on Its Impacts and Potential in Supporting Sustainable Economy.” *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (2025): 120–27. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.328.

Soo-wah, Low, Shifa Mohd Nor, Awatif Hodaed, Taif Universiti, Universiti Kebangsaan, and Universiti Kebangsaan. “Asian Economic and Financial Review The Impact of Enterprise Risk Management on Financial Performance : Evidence from the GCC Islamic Banks Keyword S” 13, no. 11 (2023): 818–31. https://doi.org/10.55493/5002.v13i11.4867.

Sumunar, Kurnia Indah, Dyah Ayu Anggraheni, and Mutiara Kemala Ratu. “ERM Implementation and Non-Performing Loans Performance: Comparison between Islamic Bank and Conventional Bank.” *Journal of Islamic Economics & Social Sciences* 1, no. 2 (2020): 1–9. https://doi.org/10.22441/jiess.2020.v1i2.001.

Suss, Joel, David Bholat, Alex Gillespie, and Tom Reader. “Organisational Culture and Bank Risk.” London, UK, 2021. https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2021/organisational-culture-and-bank-risk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syafri, Syafwendi, and Muhammad Ikhsandana Siregar. “Issues in Sharia Review Process for New Product Development in Islamic Fintech: How Modern Agile Principle Can Improve It?” *IEco | Islamic Economics Journal* 3, no. 1 (November 2025): 26–44.

Systems, Islamic Banking. “Abdullah A Aljughaiman A Thesis Submitted in Accordance with the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy,” no. June (2019).

Thoib, Muhammad, Wargo, and Tahira Bibi. “A Literature Review on the Role of the Sharia Supervisory Board in Maintaining Sharia Compliance in Islamic Banks.” *Zabags International Journal of Economy (ZIJEc)* 3, no. 2 (August 2025): 280–88. https://doi.org/10.61233/zijec.v3i2.117.

Thornton, Patricia H, and William Ocasio. “Institutional Logics.” In *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*, edited by Royston Greenwood, Christine Oliver, Kerstin Sahlin, and Roy Suddaby, 99–129. London: SAGE Publications, 2008. https://doi.org/10.4135/9781849200387.n4.

Thornton, Patricia H, William Ocasio, and Michael Lounsbury. *The Institutional Logics Perspective: A New Approach to Culture, Structure, and Process*. Oxford: Oxford University Press, 2012. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199601936.001.0001.

Tuhari, Ita Sitasari, Mohammadtahir Cheumar, and Hardius Usman. “Enterprise Risk Management in {Islamic} Bank: A Systematic Literature Review.” *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 9, no. 12 (2025): 3930–41. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.91200308.

U.S. Securities and Exchange Commission. “Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008,” 2009. https://www.sec.gov/news/press/2009/report102109.pdf.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ullah, Shakir, Ian A Harwood, and Dima Jamali. "'Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions." *Journal of Business Ethics* 149, no. 4 (2018): 895–917. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1.

Ur Rahman, M, and B Shah. "Impact of Risk Management Practices on Financial Performance: Evidence from Commercial Banks." *Journal of Finance and Bank Management* 6, no. 1 (2018).

Vukovic, Miodrag. "The Increasing Importance of Effective Risk Management in Banking: Findings from Serbia." *Acta Oeconomica Pragensia* 24, no. 2 (2016): 101–14. https://doi.org/10.18267/j.aop.334.

Yunus, Abdul Karim. "Application of Sadd Al-Dhara'i in Islamic Law: Juristic Principles and Contemporary Issues." *Arab Law Quarterly* 27, no. 1 (2013): 81–95.

Zikriani, Hilyati, Nur Fatwa, Faza Fatiyurrobbany, and Lokot Zein Nasution. "The Impact of ESG Principles Implementation on Risk Management Effectiveness in the Banking Sector." *International Journal of Integrated Research* 3, no. 2 (2025): 137–50. https://doi.org/10.59890/ijir.v3i2.338.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA